Analisis Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pacitan

(Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

WINDI MAYANG AYUNINGTYAS
NIM. 125030406111002

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2017

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MOTTO

Surat Al- Insyirah ayat 6 :

"Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan"

"Man Jadda wa Jadda"

"WORK HARD IN SILENCE, LET YOUR SUCCESS BE THE NOISE"

"JIKA KAMU PERCAYA PADA DIRI SENDIRI, SEMUANYA AKAN MUNGKIN"

"Worry is a total waste of time. It doesn't change anything. All it does is steal your joy and keep you very bussy doing nothing"

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	: Analisis Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pacitan. (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan)
Disusun oleh	: Windi Mayang Ayuningtyas
NIM	: 125020406111002
Fakultas	: Ilmu Administrasi
Jurusan	: Administrasi Bisnis
Konsentrasi	: Perpajakan

Malang, 23 Januari 2017

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
Dr. Wilopo, MAB	**Yuniadi Mayowan, S.Sos., M.AB**
NIP. 19660430 199303 1 002	**NIP. 19750614 200812 1 002**

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada :

Hari	: Senin
Tanggal	: 27 Februari 2017
Pukul	: 13.00 – 14.00
Skripsi atas nama	: Windi Mayang Ayuningtyas
Judul	: Analisis Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pacitan. (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan)

Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

Ketua	Anggota
Dr. Wilopo, MAB	**Yuniadi Mayowan, S. Sos., M. AB**
NIP. 19660430 199303 1 002	**NIP. 19750614 200812 1 002**
Anggota	Anggota
Drs. Dwiatmanto, M.Si	**Rizky Yudhi Dewantara, S.Sos., MPA**
NIP. 19551102 198303 1 002	**NIP. 19770502 200212 1 003**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara terulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam penulisan skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 24 Januari 2017

Mahasiswa

Nama : Windi Mayang Ayuningtyas

NIM : 125030406111002

RINGKASAN

Windi Mayang Ayuningtyas, 2017. **Analisis Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pacitan.** (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan). Dr. Wilopo, M.AB. Yuniadi Mayowan, S.Sos., M.AB, 92 hal + xiv

Penelitian tentang Analisis Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pacitan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Pacitan, untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan DPPKA Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Fokus penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak yang meliputi Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak hotel tentang Pajak Hotel dan Persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak, kepatuhan wajib pajak yang meliputi Wajib pajak membayar pajak tepat waktu, membayar sesuai dengan nominal yang ditetapkan, tidak memiliki tanggungan pajak hotel, sanksi, serta upaya yang dilakukan DPPKA untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel. Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan. Teknik pengumpulan data adalah observasi, dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih rendah, akan tetapi target penerimaan setiap tahunnya tercapai. Kesadaran wajib pajak yang kurang dikarenakan pendapatan yang tidak tentu dan letak kantor yang jauh. Sehingga pemerintah harus melakukan penagihan aktif kepada wajib pajak yang belum membayar. DPPKA sudah melakukan sosialiasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tetapi sosialiasasi harus dilakukan lebih dalam lagi agar wajib pajak lebih paham dan mengerti tentang pajak hotel.

Kata kunci : kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, pajak hotel, pajak daerah

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Windi Mayang Ayuningtyas, 2017. **Analysis of Awareness and Taxpayer Compliance hotel for Improving Local Tax Revenue in Pacitan.** (Studies in the Department of Revenue, Management, Finance and Asset Pacitan). Dr. Wilopo, M.AB. Yuniadi Mayowan, S.Sos., M.AB, 92 pages + xiv

Research on Analysis of Awareness and Taxpayer Compliance Hotel for Inmproving Lokal Tax Revenues in Pacitan which aims to determine the level of awareness and taxpayer compliance hotels in Pacitan, to know what efforts are made DPPKA Pacitan to raise awareness and taxpayer compliance hotel.

This study was a descriptive study by using qualitative approach. The focus of this research is awareness of the taxpayer that includes knowledge and understanding of hotel tax and Perception taxpayers against tax officials, tax compliance which includes taxpayers pay taxes on time, pay according to the nominal specified, have no dependents hotel tax, tax penalty, sanctions, as well as the efforts made to increase awareness and DPPKA taxpayer compliance hotel. The location of research in the Department of Revenue, Management, Finance and Asset Pacitan. Data collection techniques are observation, documentation and interview.

Results of research conducted shows that the level of awareness and taxpayer compliance is still low, but the annual revenue target is reached. and taxpayer compliance is still low, but the annual revenue target is reached. Awareness taxpayers less revenue is uncertain and office location is too far away. So the government should do active collection to taxpayers who have not paid. DPPKA have done socialization to increase awareness and compliance taxpayer but socialization should be made deeper so that taxpayers know and understand more about the hotel tax.

Keyword : awareness of the taxpayer, taxpayer compliance, hotel taxes, local taxes

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pacitan. (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan)".**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Program Studi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak, Ibu, Lita, Kakung dan Mbak Wahyu yang selalu ada untuk memberikan dukungan, semangat dan doa dari awal kegiatan perkuliahan hingga pada tahap akhir skripsi ini selesai,
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
3. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
4. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,

5. Bapak Dr. Wilopo, MAB., dan Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB selaku Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing skripsi yang tidak lelah dan sabar memberikan bimbingan, dorongan, saran, dan kritik hingga terselesainya skripsi ini,
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan bantuan administrasi maupun pelayanan selama peneliti menempuh pendidikan,
7. Bapak Aris Setiyadi, S.Sos. MM Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kabupaten Pacitan dan seluruh pegawai DPPKAD Kabupaten Pacitan yang selalu meluangkan waktu guna membantu dalam penyusunan skripsi ini,
8. Sahabatku di Malang Feby, Ria, Etika, Nindy, Hardini, Elyana, Oktiya, Mbak Rispa dan Fajrin yang selalu memberikan semangat dan dukungan setiap hari serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai,
9. Sahabatku dari SMA Feby, Ria, Asri, Titah, Farid dan Fatwa yang sudah memberi dukungan dan doa dalam pengerjaan skripsi ini,
10. Seluruh teman-teman angkatan 2012 FIA Perpajakan yang telah memberi masukan serta saran atas skripsi ini,
11. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini yang penulis tidak dapat sebut satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan dari Allah SWT. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik dalam tehnik penyajian materi maupun pembahasan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 20 Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO ..... **i**
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**
TANDA PENGESAHAN ..... **iii**
PERSYARATAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **iv**
RINGKASAN ..... **v**
SUMMARY ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kontribusi Penelitian 7
E. Sistematika Pembahasan 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Tinjauan Empiris 10
B. Tinjauan Teoritis 14
1. Keuangan Daerah 14
2. Teori Perpajakan 16
a. Pengertian Pajak 16
b. Fungsi Pajak 18
c. Jenis Pajak 18
d. Tata Cara Pemungutan Pajak. 20
e. Teori-teori Pendukung Pemungutan Pajak 22
3. Pajak Daerah 24
a. Pengertian Pajak Daerah 24
b. Karakteristik Pajak Daerah 24
c. Ciri-ciri Pajak Daerah 25
d. Sistem Pemungutan Pajak Daerah 25
e. Jenis-jenis Pajak Daerah 26
4. Pajak Hotel 26
a. Pengertian Pajak Hotel 26
b. Subjek dan Objek Pajak Hotel 27

c. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Tata Cara Perhitungan Pajak Hotel....28
d. Sanksi Administrasi....30
e. Tata Cara Pelaporan / Pembayaran Pajak Hotel....30
5. Teori Kesadaran Wajib Pajak....31
6. Teori Kepatuhan Wajib Pajak....35
C. Kerangka Pikir Penelitian....41

BAB III METODE PENELITIAN
A. Metode dan Jenis Penelitian....42
B. Sampel Penelitian....43
C. Fokus Penelitian....44
D. Lokasi dan Situs Penelitian....45
E. Sumber Data....45
F. Teknik Pengumpulan Data....47
G. Instrumen Penelitian....48
H. Analisis Data....49

BAB IV PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian....52
1. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan....52
a. Kondisi Geografis....52
b. Kondisi Fisik Geografis....53
c. Iklim....54
2. Gambaran Umum DPPKAD Kabupaten Pacitan....54
B. Penyajian Data....63
1. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Hotel....63
a. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Hotel tentang Pajak Hotel....63
b. Persepsi Terhadap Petugas Paja....65
2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel....66
a. Wajib Pajak Membayar Tepat Waktu....66
b. Wajib Pajak Membayar Sesuai dengan nominal yang ditetapkan....67
c. Wajib Pajak tidak memiliki tanggungan pajak hotel....68
d. Persepsi yang baik atas sanksi....69
3. Upaya yang dilakukan DPPKAD untuk meningkatkan kesadaran Dan kepatuhan wajib pajak hotel....70
a. Sosialisasi....70
b. Pemantauan....73
C. Pembahasan....74

1. Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel 80
2. Sosialiasai yang Kurang Efisien.....84
3. Sanksi yang Kurang Tegas 86

BAB V PENUTUP..... 89
A. Kesimpulan..... 89
B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	12
2.	Jenis dan Tarif Pajak Hotel di Kabupaten Pacitan.....	28
3.	Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2015.....	76
4.	Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kabupaten Pacitan 2013-2015	83

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	41
2.	Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif.....	51
3.	Pohon Koding Kategori Utama.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

No Judul

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Transkrip Wawancara Informan DPPKAD Kabupaten Pacitan
3. Transkrip Wawancara Informan Wajib Pajak Hotel

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkembang terus melakukan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dana yang dibutuhkan tentu tidak sedikit, pemerintah harus memaksimalkan berbagai penerimaan baik dari sektor dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan dari dalam negeri menjadi sumber penerimaan negara yang paling utama untuk pembangunan nasional, dan pajak merupakan penerimaan dari dalam negeri yang memberikan kontribusi yang sangat besar. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Untuk mengoptimalkan pembangunan setiap wilayah di Indonesia maka pemerintah mengadakan otonomi daerah dengan tujuan agar daerah tersebut dapat mengatur serta memaksimalkan penerimaan daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan daerahnya masing-masing. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah ini ditandai dengan adanya penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom atau pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dilaksanakan otonomi daerah tanggung jawab pemerintah daerah tentu semakin besar karena pemerintah daerah harus mampu untuk mengurus dan mengatur sendiri rumah tangganya melalui sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu sumber dana terbesar bagi daerah dalam membiayai pemerintahan daerah maupun untuk pembiayaan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber-sumber pendapatan tersebut menjadi pendukung utama pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan dan pembiayaan pemerintahan. Agar kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah meningkat dan daerah tidak terus menerus bergantung pada pemerintah pusat serta mampu berusaha sendiri sesuai dengan tujuan daerah yang telah ditetapkan, pemerintah daerah perlu untuk lebih memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada pajak daerah.

Misalnya saja di Kabupaten Pacitan, sumber pendapatan daerah yang sangat berpotensial untuk dikembangkan didapat dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Pacitan terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan retribusi daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Kabupaten Pacitan memiliki wisata alam yang tinggi popularitasnya dan akhir-akhir ini semakin banyak wisatawan yang datang mengunjungi objek wisata tersebut, sehingga memiliki potensi yang besar dalam sektor pariwisatanya yang dapat digali serta terus dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah. Adanya potensi wisata alam dan budaya tersebut menjadi salah satu andalan Kabupaten

Pacitan, ini sudah selayaknya memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah yang ada. Kontribusi penerimaan pajak daerah tersebut dapat berasal dari pajak maupun retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa dan pelayanan oleh tempat wisata di Kabupaten Pacitan.

Berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan menjadikan para pengusaha tertarik untuk membuka usaha dalam bidang hotel/penginapan/*home stay*. Di Kabupaten Pacitan sekarang ini semakin banyak jumlah hotel/penginapan/*home stay* yang didirikan. Perkembangan jumlah hotel tersebut berdampak baik bagi pemerintah Kabupaten Pacitan, karena akan mendatangkan pendapatan yang tidak sedikit dalam sektor pajak daerah atau dalam hal ini pajak hotel. Bermunculannya jumlah hotel/penginapan/*homestay* tersebut tentu akan menjadi potensi yang harus terus digali dan dioptimalkan oleh pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak hotel mempunyai banyak kendala yaitu diantaranya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hotel. Agar penerimaan pajak hotel meningkat diperlukan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak terutangnya.

Berdasarkan pra riset yang peneliti lakukan di Kabupaten Pacitan masih kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel terlebih untuk wajib pajak yang baru mendirikan usahanya tersebut. Petugas harus melakukan penagihan aktif kepada wajib pajak tersebut agar segera melunasi pajak terutangnya. Pemungutan pajak memanglah bukan suatu perkerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari wajib

pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, indonesia menganut sistem self assessment system yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, mempehitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Namun masyarakat sendiri dalam kenyataannya enggan untuk membayar pajaknya.

Masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah dianggap membebani masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak sering kali menjadi pemikiran masyarakat. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara lansung dari negara untuk mereka. Masyarakat juga beranggapan pajak yang telah dibayar terlalu besar dan tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Menurut nurmantu dalam ilhamsyah (2015:32) untuk menunjang serta meningkatkan kesadaran wajib pajak perlu adanya motivasi, penerangan, penyuluhan, pendidikan sejak dini, serta langkah keteladanan kepada wajib pajak, selain itu perlu diimbangi juga oleh penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak tentang fungsi pajak sebagai alat pembanguanan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik mengambil judul skripsi **"Analisis Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pacitan" (**Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kesadaran wajib pajak hotel di Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Pacitan?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak hotel di Kabupaten Pacitan
2. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Pacitan
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

   Manfaat akademis dari penelitian ini antara lain :

a. Memberikan pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan pajak hotel
b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai tambahan wawasan, sumbangan ide serta pemikiran dan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapakan mampu memberikan manfaat dan bahan pertimbangan kepada Dinas terkait dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah Kabupaten Pacitan khususnya pajak hotel, serta dapat mencapai hasil yang maksimal dalam pemungutannya.

E. Sistematika penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat unsur-unsur seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan pengajian hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. Pada bab ini juga memuat tentang kerangka pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode analisis yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Seperti jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi

dan situs penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan isu-isu yang ada dilapangan, serta menganalisa dan interpretasi data yang diperoleh sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta saran untuk masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

1. Diaz Ardhiansyah (2014)

Penelitian Diaz Ardhiansyah berjudul "Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu". Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui berapa besar jumlah potensi yang dapat digali dari pajak hotel dan pajak restoran, mengetahui dan menghitung tingkat kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah, serta laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran di Kota Batu. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa potensi pajak yang dapat digali dari pajak hotel sangat besar. Sedangkan kontribusi kedua pajak tersebut sangat kecil. Laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Saran dari penelitian tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu harus melakukan pendataan ulang tehadap wajib pajak dan objek pajak hotel serta restoran, memperketat sanksi adaministrasi, meningkatkan sumber daya manusia aparatur serta mengadakan sosialisasi.

2. Niken Wulandari (2015)

Penelitian Niken Wulandari mengangkat judul "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak atas rumah kos. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data yang digunakan berupa wawancara.

Hasil penelitian ini adalah wajib pajak rumah kos di Kota Malang ini sudah patuh terhadap peraturan tersebut, dan sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat dikatakan patuh karena memenuhi 4 kriteria dalam mengukur kepatuhan (Zain 2007) , yaitu : wajib pajak paham atau berusaha memahami peraturan perpajakan, mengisi formulir wajib pajak dengan benar, menghitung pajak dengan benar, serta membayar pajak tepat waktu. Hasil wawancara juga menunjukan wajib pajak kos sudah patuh dalam membayar pajaknya, serta target dan realisasi telah mencapai target yang ditentukan.

3. Fiona Yoansi Putria (2015)

Penelitian Fiona Yoansi Putria mengangkat judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir". Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak parkir. Jenis penelitian ini adalah penjelasan (explanatory reserch). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa

kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif secara parsial dan simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak parkir Kota Malang.

Tabel 1: Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Diaz Ardhiansyah (2014)	Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu	Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	1. Potensi pajak hotel yang dapat digali sebesar 32,48% sedangkan pajk restoran sebesar 77,22% 2. Kontribusi pajak hotrel dan restoran tahun 2011-2013 sangat kecil 3. Laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran mengalami peningkatan
2.	Niken Wulandari (2015)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil dari penelitian wajib pajak sudah patuh terhadap peraturan yang telah ditentukan, dan sesuai dengan 4 kriteria teori pengukur kepatuhan
3.	Fiona Yoansi Putria (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak	Jenis penelitian ini adalah penjelasan (*explanatory reserch*)	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif

		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir		secara parsial dan simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak parkir Kota Malang.

Perbedaan penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu :

Penelitian terdahulu yang dilakukan Ardhiansyah dengan penelitian yang akan dilakukan mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, letak lokasi penelitian, dan metode penelitian. Tujuan penelitian Ardhiansyah untuk mengetahui berapa besar jumlah potensi yang dapat digali dan menghitung tingkat kontribusi, sedangkan penelitian yang akan di teliti bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak guna meningkatkan penerimaan pajak daerah. Lokasi yang penelitian Ardhiansyah teletak di Kota Batu Malang, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti terletak di Kabupaten Pacitan. Metode yang digunakan juga berbeda, metode yang digunakan peneliti sekarang adalah kualitatif sedangkan penelitian Diaz menggunakan metode kuantitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wulandari adalah pada lokasi penelitian dan objek penelitiannya. Lokasi penelitian sebelumnya berada di Kota Malang, sedangkan penelitian yang akan diteliti bertempat di Kabupaten Pacitan. Objek penelitian juga berbeda, peneliti akan meneliti pajak hotel atas homestay sedangkan penelitian terdahulu pajak hotel kategori rumah kos.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu milik Putria adalah pada tujuan dan metode penelitian. Penelitian Putria bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak parkir, sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel atas homestay. Jenis penelitian yang digunakan peneliti terdahulu adalah penjelasan (*explanatory reserch*), sedangkan yang akan digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif.

B. Tinjauan Teoritis

1. Keuangan Daerah

Diberlakukannnya otonomi daerah membuat pemerintah daerah mempunyai tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban dalam mengelola keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Apabila pengelolaan keuangan daerah dikelola dengan manajemen yang baik maka pembangunan suatu daerah pasti akan berhasil. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan atau penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah

dengan sebulumnya dibahas serta disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

APBD ini disusun berdasarkan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan serta pembangunan pemerintah guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan negara. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah tentu memerlukan sumber keuangan. Sumber keuangan daerah terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah (PAD), yang meliputi :
    1) Pajak Daerah
    2) Retribusi Daerah
    3) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah
    4) Penerimaan lain-lain
b. Dana Perimbangan, yang terdiri dari :
    1) Dana Bagi Hasil
    2) Dana Alokasi Umum
    3) Dana Alokasi Khusus
c. Pinjaman Daerah
d. Lain-lain Pendapatan yang sah, misalnya hibah dan dana darurat

Menurut Ahmad Yani dalam Kuncoro (2011) sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   Adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dari wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Dana Perimbangan

Dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan destralisasi. Besarnya jumlah dana perimbangan ini ditetapkan setiap tahun anggaran APBN. Dana Perimbangan ini terdiri dari :

1) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan penrimaan dari sumber daya alam
2) Dana Alokasi Umum
3) Dana Alokasi Khusus

c. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah dilakukan untuk membiayai kebutuhan daerah yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat dihasilkan.

d. Lain-lain Penerimaan yang Sah

Lain-lain penerimaan yang sah antara lain, hibah, dana darurat dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Teori Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Banyak ahli perpajakan yang memberikan definisi atau pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak. Namun dari berbagai pengertian tersebut memiliki arti atau unsur yang sama. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

> Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarkan pemerintahan. (Waluyo, 2011)

Pengertian lainnya tentang pajak yaitu seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009) "pajak adalag iuran rakyat kepada negara kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Definis lain menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo (2011) "pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Dari pengertian-pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan ahwa pajak mempunyai unsur-unsur :

1) Iuran dari rakyat kepada negara

   Iuran yang dimaksud adalah berupa uang (bukan barang), yang berhak memungut pajak hanyalah negara.

2) Berdasarkan undang-undang

   Pemungutan pajak harus berpedoman terhadap undang-undang serta aturan pelaksanaannya harus sesuai dengan kekuatan undang-undang

3) Tanpa adanya jasa timbal balik atau kontraprestasi, hal ini dilakukan karena rakyat tidak mendapatkan timbal balik dari pembayaran pajak tersebut hanya menerima hasil dari pembayran pajak tersebut.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negaranya sendiri. Hasil dari pembayaran pajak tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan negara juga untuk membiayai pengeluaran negara yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.

b. Fungsi Pajak

Berdasarkan fungsinya pajak dapat berfungsi sebagai *Budgetary* dan *Regulerend*, menurut Mardiasmo (2011), fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

1) Fungsi *Budgetary*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemrintah untuk membiayai pengeluran-pengelurannya.

2) Fungsi mengatur (*Regulerend)*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakansanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat dan juga menurut lembaga (Siti Resmi, 2012) yaitu :

1) Menurut Golongan
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a) Pajak Langsung
Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b) Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Menurut Sifat
Pajak dapat dikelompokakan menjadi dua, yaitu :

a) Pajak Subjektif
Pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b) Pajak Objektif
Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajibanmembayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3) Menurut Lembaga Pemungut

a) Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
Contoh : PPh, PPN dan PPnBM, PBB serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah mulai tahun 2011.

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
Contoh : Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten atau Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2008:9-12) terdapat tiga kategori pemungutan pajak, kategori tersebut adalah sebagai berikut :

1) Stelsel Pajak
Pemungutan stelsel pajak dibagi menjadi tiga kategori yaitu :
a) Stelsel Nyata (Riil)
Pemungutan jenis ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang benar-benar terjadi (penghasilan). Pemungutan pajak pada stelsel ini baru bisa dilaksanakan ketika akhir periode, yaitu ketika penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui. Stelsel jenis ini mempunyai kekurangan dan kelebihan, kekurangannya adalah stelsel ini baru dikenakan pada akhir periode, sedangkan kelebihannya adalah pengenaan besaran pajak yang terutang lebih akurat dan realistis karena berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima.
b) Stelsel Anggapan (Fiktif)
Pemungutan jenis ini menyatakan bahwa pemungutan yang terjadi didasarkan pada suatu anggapan yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Stelsel fiktif dipungut berdasarkan suatu anggapan penghasilan tahun lalu sama dengan penghasilan masa pajak tahun sekarang, sehingga besaran pajak pada tahun berjalan dapat diketahui dan ditetapkan pada awal tahun masa pajak yang bersangkutan. Pemungutan jenis ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, kelebihannya adalah pajak yang terutang dapat dibayarkan pada saat

tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan kekurangannya adalah penghitungan pajaknya tidak realistis dan akurat.

c) Stelsel Campuran

Pemungutan jenis ini dihasilkan oleh kombinasi dari pemungutan jenis stelsel riil dan stelsel anggapan. Awal tahun wajib pajak akan menggunakan stelsel anggapan untuk menetapkan berapa besarnya pajak yang terutang, sedangkan pada akhir tahun akan diadakan penyesuaian berdasarkan keadaan yang benar-benar terjadi pada pendapatan yang telah dihasilkan. Wajib pajak harus menambah pajak yang terutang apabila pajak yang menurut anggapan lebih kecil, sebaliknya jika pajak menurut anggapan lebih besar maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2) Asas Pemungutan Pajak

a) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak memungut dan mengenakan pajak atas penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara tersebut, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Selama wajib pajak yang bersangkutan masih tinggal di suatu wilayah sebuah negara maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang didapatkannya, walaupun penghasilan tersebut berasal dari luar negeri.

b) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak memungut dan mengenakan pajak atas penghasilan yang didapat dari negara tersebut. Penghasilan yang didapat dari negara tersebut harus dikenakan dan dipungut pajak tanpa memandang apakah itu warga negara atau bukan. Setiap orang yang mendapat penghasilan dari negara yang bersangkutan maka orang tersebut wajib membayar pajak.

c) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak didasarkan kepada kebangsaan suatu negara, semisal pajak bangsa asing pada suatu negara dikenakan atas orang asing yang bukan menjadi warga negara yang bersangkutan.

3) Sistem Pemungutan Pajak

a) Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparatur perpajakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya

berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku. Sistem ini membuat para aparatur pajak berinisiatif dalam menentukan besarnya pajak yang terutang, memungut pajak yang terutang dan melaporkan pajak yang terutang. Peran aparatur pajak dalam sistem ini lebih dominan, dan berhasil atau tidaknya semua bergantung pada para aparatur pajak.

b) Self Assessment System

Sistem pemungutan dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung sendiri besaran pajak yang terutang, menyetor pajak yang telah ditentukan, dan melaporkan pajak yang telah terutang. Wajib pajak diberikan inisiatif dalam sistem ini, dan wajib pajak dianggap mampu untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak yang dikenakan. Ciri-ciri dari sistem ini adalah :

i) Wajib Pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang
ii) Wajib Pajak membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
iii) Wajib Pajak menyetor sendiri jumlah pajak yang terutang
iv) Wajib Pajak melapor sendiri jumlah pajak yang terutang

c) Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini didasarkan pada keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk melakukan kewajiban perpajakan.

e. Teori-teori pendukung pemungutan pajak

Berikut adalah teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya (Mardiasmo, 2011), antara lain :

1) Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya meliputi keselamatan dan keamananjiwa, juga harta bendanya. Seperti halnya asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi, dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang

dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh setiap individu.

2) Teori Kepentingan

Teori ini menyatakan bahwa pembagian beban pajak yang harus ditanggung adalah berdasarkan kepentingan individu masing-masing. Semakin besar kepentingan yang ditanggung, maka semakin besar pula pajak yang dikenakan terhadap individu tersebut dan sebaliknya apabila semakin kecil kepentingan yang ditanggung maka semakin kecil pula pajak yang ditanggung oleh individu tersebut.

3) Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa besaran pajak yang dibayarkan harus benar-benar sama beratnya, yang berati besaran pajak yang dikenakan didasarkan kepada daya pikul masing-masing setiap individu tersebut.

Pengukuran asas daya pikul tersebut ada dua pendekatan yaitu :

a) Unsur objektif : Unsur ini melihat besaran pajak yang dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan maupun kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

b) Unsur subjektif : Unsur ini melihat besaran pajak yang dikenakan berdasarkan besarnya materiil yang harus dipenuhi, maksudnya adalah jumlah keluarga yang ditanggung oleh seseorang, seperti menikah dengan memiliki dua anak.

4) Teori Bakti

Teori ini menjelaskan bahwa negara sebagai pelindung semua masyarakat yang berada di dalamnya, menyadarkan kepada masyarakat untuk membayar pajak sebagai kewajiban mutlak. Kewajiban membayar pajak merupakan sebuah keharusan untuk membuktikan tanda bakti masyarakat terhadap negara tercinta.

5) Teori Asas Daya Beli

Teori ini mempunyai dasar keadilan pada akibat pemungutan pajak. Keadilan tersebut dimaksudkan untuk menarik daya beli rumah tangga masyarakat yang kemudian disalurkan untuk rumah tangga negara, kemudian pemerintah menyalurkan hal tersebut untuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah demi terciptanya kepentingan seluruh masyarakat.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, pajak daerah dibagi menjadi pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota. Pajak provinsi adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah tingkat provinsi, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola pemerintah kabupaten/kota. Pajak daerah dapat tidak dikenakan atau tidak dipungut apabila potensinya kurang dan disesuaikan dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah. Hasil dari penerimaan pajak daerah ini disertor ke kas daerah.

b. Karakteristik pajak daerah

Menurut Zuraida (2012:31) karakteristik pajak daerah adalah sebagai berikut :

1) Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kekuatan perundang-undangan.
2) Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
3) Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.

4) Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
5) Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.
6) Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Ciri-ciri Pajak Daerah

Menurut Azhari (2005:49), ciri-ciri pajak daerah adalah :

1) Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2) Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas didalam wilayah administratif yang dikuasainya.
3) Hasil dari pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum
4) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah (Perda), maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan kekuasaanya.

d. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan pemungutan pajak untuk setiap pajak daerah :

1) Sistem Pemungutan Pajak Daerah
Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagaimana yang tertera dibawah ini :
   a) Dibayar sendiri oleh wajib pajak
   b) Ditetapkan oleh kepala daerah
   c) Dipungut oleh pemungut pajak
2) Pemungutan Pajak Daerah
Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain :
   a) Percetakan formulir perpajakan
   b) Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak
   c) Penghimpunan data objek dan subjek pajak

Untuk wajib pajak, sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak :

a) Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
b) Surat Keputusan Pembetulan
c) Surat Keputusan Keberatan
d) Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak

e. Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

1) Jenis pajak provinsi terdiri dari :
   a) Pajak Kendaraan Bermotor
   b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
   c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
   d) Pajak Air Permukaan
   e) Pajak Rokok
2) Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :
   a) Pajak Hotel
   b) Pajak Restoran
   c) Pajak Reklame
   d) Pajak Hiburan
   e) Pajak Penerangan Jalan
   f) Pajak Sarang Burung Walet
   g) Pajak Parkir
   h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
   i) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan
   j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

4. Pajak Hotel

a. Pengertian pajak hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 8 tahun 2010 tentang Pajak Hotel.

> Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayraan, yang mencangkup juga motel, losmen, gubuk

pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)

Hotel merupakan bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya yang dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran (Kurniawan, 2006:69).

b. Subjek dan Objek Pajak Hotel

1) Subjek Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Sedangkan wajib pajak adalah pengusaha hotel.

2) Objek Pajak

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.

a) Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimili, telex, internet, foto copy, layanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

3) Bukan Objek Pajak

Yang tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana adalah :

a) jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah:
b) jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
c) jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d) jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
e) jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

c. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Tata Cara Penghitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Hotel pada pasal 5 yang menyebutkan tarif pajak di Kabupaten Pacitan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Sesuai pula dengan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Pacitan, menyebutkan jenis hotel yang dikenakan pajak hotel, sebagai berikut :

Tabel 2 : Jenis dan Tarif Pajak Hotel di Kabupaten Pacitan

No.	Klasifikasi Hotel	Tarif
1	Hotel Bintang Lima Berlian	10 % (Sepuluh Persen)
2	Hotel Bintang Lima	

3	Hotel Bintang Empat	
4	Hotel Bintang Tiga	
5	Hotel Bintang Dua	
6	Hotel Bintang Satu	
7	Hotel Melati Tiga	
8	Hotel Melati Dua	
9	Hotel Melati Satu	
10	Motel	
11	Cottage	
12	Losmen/Rumah Penginapan	
13	Gubuk Pariwisata	

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, diolah 2016

Maka dari itu, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen. Sedangkan untuk perhitungan besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tari pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungannya sebagai berikut :

Pajak teturang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak

= tarif pajak x jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel

Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atas pelayanan di hotel.

d. Sanksi Administrasi

Setiap Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar setelah lewat waktu paling atau kurang (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dari jumlah pajak yang terutang.

e. Tata Cara Pelaporan / Pembayaran Pajak Hotel

1) Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
2) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani wajib pajak atau kuasanya dalam rangkap 4 (empat).
3) SPTPD yang disampaikan harus dilampiri dengan dokumen pendukung serta laporan keuangan sesuai dengan laporan keuangan yang ada dimasing masing wajib pajak, dan apabila wajib pajak belum memiliki laporan keuangan dapat menggunakan format blangko dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pacitan
4) SPTPD harus disampaikan kepada Bupati paling lambar 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
5) Menyetor SPTPD beserta dokumen pendukung dan laporan keuangan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan setiap bulan.

6) SPTPD yang disetor akan diperiksa petugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan dan apabila telah dinyatakan benar dan lengkap, baru melakukan pembayaran ke loket pembayaran pada Bank Jatim Cabang Pacitan.

5. Teori Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan proses pembelajaran dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapat keyakinan yang mendorong dilakukannya suatu kegiatan (Dewinta, 2012:29). Definisi kesadaran wajib pajak menurut Nasution (2003:62) adalah sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Suyatmin dalam Santi (2012:21) berpendapat bahwa kesadaran perpajakan ditunjukkan dari sikap yang positif mengenai pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pembangunan, pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah dan percaya bahwa pajak yang sudah dibayar WP benar-benar digunakan untuk pembangunan.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah dimana kondisi wajib pajak tersebut

mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar serta sukarela.

Menurut Irianto dalam Arum (2012) terdapat beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu :

a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk pengabdian partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, apabila menyadari hal tersebut maka wajib pajak akan membayar.
b. Kesadaran bahwa penunda membayar pembayaran pajak akan merugikan negara. Wajib pajak bersedia membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dapat mengurangi sumber penerimaan negara sehingga dapat menghambat pembangunan nasional.
c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang sehingga pemungutannya dapat dipaksakan. Kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak demi kepentingan bangsa akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dari Jotopurnomo (2013:8) bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak antara lain mengetahui adanya Undang-undang dan ketentuan perpajakan serta mau mematuhuinya, mengetahui fungsi pajak untuk mensejahterakan rakyat, menghitung, membayar, melaporkan pajak tepat waktu dan secara sukarela tanpa paksaan.

Muliari dalam Santi (2012:21) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut :

a. Mengetahui undang-undang dan ketentuan perpajakan
b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara

c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara
e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela
f. Menghitung, membayar, meloporkan pajak dengan benar

Kesadaran membayar pajak yaitu wajib pajak sadar merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Membayar pajak yang ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Triyanto dalam santi (2011:22) mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan dibentuk dari indikator:

a. Pengetahuan tentang pajak
   Pengetahuan menjadi hal terpenting karena dalam hal ini pengetahuan mencakup prosedur-prosedur perpajakan. Prosedur perpajakan merupakan langkah-langkah dalam melaksanakan pembayaran pajak. Pengetahuan tentang pajak meliputi iuran rakyat untuk dana pembangunan, iuran

rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, merasa yakin bahwa pajak yang sudah dibayar benar-benar digunakan untuk pembangunan.

b. Persepsi terhadap petugas pajak

Petugas pajak adalah individu-individu yang harus menegakkan aturan permainan sistem perpajakan. Adapun persepsi terhadap petugas pajak adalah penilaian WP mengenai sikap dan perilaku petugas pajak dalam memberikan layanan, yang terdiri dari kehandalan, perhatian, empati, kecepatan, dan kepedulian. Selain itu, petugas pajak juga diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungi, dan bekerja jujur. Wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik kontrak psikologi yang dibangun oleh aparatur pajak dan wajib pajak akan berdampak pada terbentuknya moral pajak yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Putra (2014:29) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya akan semakin meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Kesadaran wajib pajak dapat juga muncul ketika wajib pajak memilki pengetahuan yang kuat di bidang perpajakan. Berdasarkan penjelasan-penjelsan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator yang terpenting untuk melihat tingkat kesadaran wajib pajak antara lain mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

Kesadaran wajib pajak amatlah sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan perpajakan. Secara empiris telah dibuktikan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan oleh Muliari dan

Setiawan (2009), dan Daroyani (2010). Semakin tinggi kesadaran perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan.

6. Teori Kepatuhan

a. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia adalah tunduk atau patuh kepada ajaran atau aturan. Menurut Gibson dalam Santi (2012:17) menjelaskan bahwa kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Kepatuhan pajak menurut Satriyo (2011:28) adalah sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Kepatuhan wajib pajak adalah menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakaannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

James dalam Sanjaya (2014) berpendapat kepatuhan wajib pajak terjadi saat kesediaan wajib pajak melakukan kewajibannya tanpa paksaan dalam membayar pajaknya berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan motivasi atau kesediaan seseorang,

kelompok atau organisasi untuk melakukan kewajibannya tanpa paksaan dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

b. Jenis dan Kriteria Kepatuhan

Menurut Devano dan Rahayu (2006:110) terdapat dua macam kepatuhan yaitu :

1) Kepatuhan Formal
   Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Dalam penelitian ini kepatuhan formal meliputi
   a) Wajib pajak membayar pajak tepat waktu
   b) Wajib pajak membayar sesuai dengan nominal yang ditetapkan
   c) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak hotel
2) Kepatuhan Material
   Kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara subtantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi :
   a) Wajib pajak bersedia untuk memberikan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan
   b) Wajib pajak bersikap baik (kooperatif) terhadap petugas dalam proses administrasi perpajakan
   c) Wajib pajak memiliki keyakinan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik

Wajib pajak dikatakan telah memenuhi ketentuan formal misalnya ketentuan batas waktu penyampaian SPT Tahunan tanggal 31 Maret dan wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunannya sebelum atau pada tanggal 31 Maret. Sedangkan wajib pajak dikatakan telah memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi jujur, lengkap dan benar sesuai sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan

ke Badan Pendapatan Daerah sebelum batas waktu terakhir, kepatuhan material meliputi kepatuhan formal.

Menurut Nurmantu (2005,148-149) terdapat beberapa indikator kepatuhan formal dan material wajib pajak. Indikator untuk kepatuhan formal diantaranya :

1) Pendaftaran dan pengukuhan
2) Ketepatan waktu sebelum batas akhir
3) Melaksanakan kewajiban perpajakan formal
4) Melaksanakan hak-hak perpajakan
5) Melihat motivasi untuk membayar pajak

Sedangkan untuk kepatuhan material, indikatornya adalah sebagai berikut :

1) Pemahaman mengenai bahasa peraturan perundang-undangan perpajakan
2) Besar kecilnya tunggakan pajak

Sapriadi (2013:31) mengukur kepatuhan wajib pajak dengan beberapa indikator antara lain sebagai berikut :

1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dalam perpajakan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
4) Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi WP

Menurut Notoatmodjo dalam Ilhamsyah (2015:22) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak dan berhubungan dengan karakteristik individu seperti faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari tingkat sosialiasasi, persepsi atas efektivitas perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, serta situasi dan lingkungan sekitar.

Kepatuhan membayar pajak timbul karena berbagai faktor yang dikemukakan oleh Apollo dalam Faizah (2009:28) yaitu :

a. Pendidikan dan pengetahuan perpajakan.
b. Sistem perpajakan.
c. Penyuluhan dan informasi perpajakan.
d. Letak geografis
e. Kinerja aparatur pajak.
f. Penegakan hukum serta.
g. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada WP.

Simanjuntak dan Mukhlis (2012:80-101) menyabarkan terdapat variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain :

1) Aspek individu antara lain adalah moral perpajakan, persepsi wajib pajak, kesadaran wajib pajak.
2) Aspek politik antara lain adalag tarif pajak, insentif pajak serta pemeriksaan.
3) Aspek ekonomi antara lain beban keuangan dan biaya kepatuhan
4) Aspek sosial antara lain keadilan pajak

Menurut Faiziah (2009:25) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa faktor, yaitu :

1) Kelancaran
   Lancar berarti cepat, tidak tersendak-sendak, berlangsung terus-menerus, tidak berhenti dan berkelanjutan. Sedangkan kelancaran yaitu keadaan lancar akan sesuatu. Kelancaran yang dimaksud disini adalah wajib wajib selalu berusaha untuk membayar pajak setiap tahun, sehingga dengan lancarnya dana yang berasal dari pajak ini maka pembangunan juga akan berjalan dengan lancar
2) Ketepatan Waktu
   Apabila wajib pajak terlambat membayar pajak terutang maka wajib pajak akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% perbulan. Mengingat pentingnya peranan pajak bagi pelaksanaan pembangunan, maka sudah selayaknya wajib pajak dalam membayar pajak seharusnya tepat waktu karena apabila membayar pajak melewati batas waktu pembayaran maka akan menghambat pembangunan.

3) Ketaatan
Ketaatan dalam hal ini adalah sikap yang diperlihatkan oleh wajib pajak untuk selalu berusaha mentaati segala peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memenuhi kewajiban perpajakannya untuk membayar Pajak Hotel.

4) Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan
Terdapat beberapa bentuk persepsi dan alasan persepsi tersebut dapat mengindikasikan dorongan dalam membayar pajak oleh wajib pajak yaitu :

a) Pertama, wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Wajib pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan.
b) Kedua, wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil. Dengan penilaian ini wajib pajak akan membayar pajak, didasarkan pada kepercayaan bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi.
c) Ketiga, wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum. Persepsi wajib pajak atas ketersediaan barang dan jasa (fasilitas) untuk kepentingan umum meningkatkan kepatuhan pajak.

C. Kerangka Pikir Penelitian

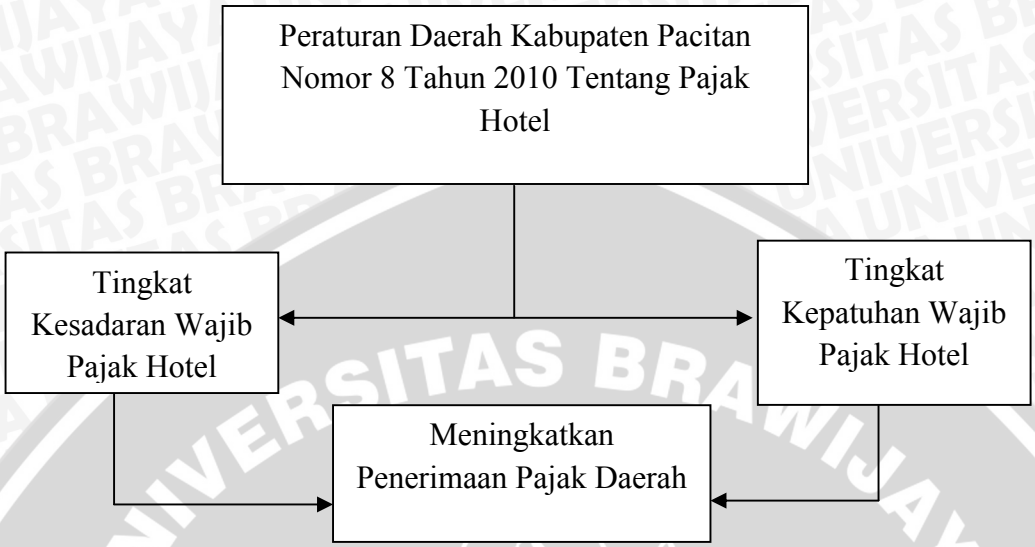

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Menurut Moelong (2007:13) metode penelitian merupakan keseluruhan proses berfikir yang dimulai dari menemukan permasalahan, kemudian peneliti menjabarkannya dalam suatu kerangka tertentu, serta mengumpulkan data bagi pengujian empiris untuk mendapatkan penjelasan dalam penarikan kesimpulan atas gejala sosial yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sedangkan Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan alasan bahwa dalam penelitian ini berupaya untuk menggali informasi atau data secara lebih mendalam. Menurut Nazir (2005:54) mengemukakan bahwa metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendeskripsikannya.

Pada saat melakukan penelitian seorang peneliti harus mengetahui jenis penelitian apa yang akan dipergunakan, sehingga akan diketahui arah penelitian

dan pada akhirnya tujuan penelitian dapat tercapai. Dengan demikian penelitian yang dilakukan akan sesuai dengan yang diharapkan peneliti dan tidak akan mengalami kesalahan.

B. Sampel Penelitian

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Sampel dalam suatu penelitian kualitatif dinamakan narasumber, partisipan atau informan. Sampling pada penelitian kualitatif adalah pilihan dalam suatu penelitian meliputi aspek apa saja, peristiwa apa dan siapa yang menjadi fokus pada suatu situasi tertentu karena itu dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian.

Penelitian ini menggunakan *Nonpropability Sampling* dengan pendekatan *Strategi Sampling Purposeful.* Menurut Creswell (2015:215) ada tiga pertimbangan yang digunakan dalam pendekatan ini, diantaranya adalah :

1. Partisipan dalam sampel

   Dalam penelitian ini peneliti sengaja memilih individu dan tempat untuk mempelajari atau memahami fenomena yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Partisipan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kabupaten Pacitan, Kepala Seksi Penagihan DPPKAD Kabupaten Pacitan, Pegawai DPPKAD Kabupaten Pacitan yang berkaitan langsung dengan pajak hotel, serta wajib pajak hotel.

2. Tipe Sampling

   Sampling dapat dilakukan pada level tempat, pada level peristiwa atau proses, dan pada level partisipan. Tipe sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah intensitas yaitu untuk mengetahui kasus kaya informasi yang mewujudkan fenomena secara kuat tetapi tidak ekstrem. Peneliti memilih individu-individu dan tempat untuk diteliti karena mereka dapat secara spesifik member pemahaman tentang problem riset dan fenomena dalam studi tersebut (Creswell, 2015:217).

3. Ukuran Sampel

   Pedoman umum untuk ukuran sampel dalam penelitian kualitatif adalah tidak hanya untuk mempelajari tempat atau individu, akan tetapi juga untuk mengumpulkan perincian yang luas tentang masing-masing tempat atau individu yang dipelajari (Creswell, 2015:218).

C. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:207) fokus penelitian adalah hal-hal yang akan dijadikan sebagai pusat perhatian dalam penelitian dan untuk memudahkan dalam menentukan data yang akan diperlukan pada waktu penelitian sehingga penelitian akan lebih terarah dan mendalam. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu :

1. Tingkat kesadaran wajib pajak hotel :
   a. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak hotel tentang Pajak Hotel
   b. Persepsi terhadap petugas pajak

2. Tingkat kepatuhan wajib pajak hotel :
    a. Wajib pajak membayar pajak tepat waktu
    b. Wajib pajak membayar sesuai dengan nominal yang ditetapkan
    c. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak hotel
    d. Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi
3. Upaya yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel

D. Lokasi dan Situs Penelitian

Berikut adalah lokasi dan situs pada penelitian ini :

1. Lokasi Penelitian

    Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Kabupaten Pacitan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Pacitan dikarenakan Kabupaten Pacitan sendiri memiliki banyak sumber pendapatan daerah dari segi pajak yang masih perlu untuk digali potensinya.

2. Situs Penelitian

    Penelitian ini dilaksanakan DPPKAD Kabupaten Pacitan yang bertempat di Jl. Veteran No. 17, Pacitan, Jawa Timur .

E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung pada saat melakukan penelitian, sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang secara sengaja dipilih untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel. Sesuai dengan tujuan tersebut peneliti memilih sampling orang-orang mempunyai hubungan langsung dengan kesadaran dan kepatuhan pajak hotel, yaitu Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kabupaten Pacitan, Kepala Seksi Penagihan DPPKAD Kabupaten Pacitan, Pegawai DPPKAD Kabupaten Pacitan yang berkaitan langsung dengan pajak hotel, serta wajib pajak hotel.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain dan yang sudah diolah serta sebagai data untuk melengkapi sumber data primer. Data tersebut dapat berupa laporan target dan realisasi pajak hotel tahun 2015, dokumen atau arsip yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan, perda dan artikel yang berkaitan dengan pajak hotel. Data sekunder dapat juga berupa studi pustaka yaitu peneliti membaca dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan tehnik/langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang telah tersedia. Pengumpulan data tersebut bertujuan untuk menyusun data-data yang tersedia sehingga dapat diketahui hubungan antara data-data tersebut dan untuk mendapatakan data yang akurat. Teknik penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara.

1. Observasi

   Observasi merupakan tehnik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan,2004:104). Dalam penelitian ini observasi membantu dalam pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung mengenai fenomena yang terjadi berkaitan dengan pajak hotel.

2. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti dengan cara mempelajari serta mencatat dokumen-dokumen tertulis seperti data-data, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat keputusan, ketentuan lain, serta catatan-catatan yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti dan pada fokus penelitian.

3. Wawancara

   Wawancara dilakukan dengan cara melakukan percakapan antara kedua belah pihak yaitu pewawancara dengan yang diwawancara sebagai sumber data dan informasi yang pelaksanaanya baik secara langsung maupun melalui saluran media tertentu. Melalui wawancara ini peneliti mendapatkan informasi

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data atau informasi agar penelitian tersebut menjadi sitematis. Terdapat jenis-jenis instrumen penelitian yaitu :

1. Pedoman wawancara atau *interview guide* yang berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada informan. Hal ini berguna dalam mengarahkan peneliti dan dapat mempermudah peneliti dalam pengumpulan data serta mendapatkan informasi sehingga proses wawancara dapat lebih terarah dan mencapai tujuan penelitian.
2. Pedoman observasi adalah serangkaian pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui aktifitas para petugas pemungut retribusi pelayanan pasar.
3. Pedoman dokumentasi berisikan alat penunjang yang dapat berupa alat tulis menulis yang digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dilapangan. Sebagai pelengkap dari catatan lapangan maka penulis juga memanfaatkan perekam suara agar lebih mudah dalam

melakukan pengolahan data. Alat penunjang tersebut digunakan untuk mencatat atau merekam hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung.

H. Analisis Data

Analisis data meruapakan bagian yang penting dalam penelitian ilmiah karena dengan analisis data dapat memberikan arti yang bermakna dan berguna dalam memecahlan masalah-masalah dalam penelitian. Penelitian ini menganalisa datasecara deskriptif dengan pendekatan kualitatif maka analisa data diinterprestasikan dengan cara melukiskan hasil penelitian dalam bentuk kalimat dan dituangkan dalam bentuk laporan. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif dimana menurut Cresswell (2016:264-268) analisis terdiri dari enam langkah kegiatan yaitu :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

   Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilih-milih dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca keseluruhan data

   Dengan membaca keseluruhan data akan membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan mereflesikan maknanya secara keseluruhan. Pada tahap ini penulis terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.

3. Memulai Coding semua data

Coding merupakan proses pengorganisasian data dengan mengumpulkan potongan seluruh informasi dan menuliskan kategori dalam batas-batas. Langkah ini melibatkan pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasikan kaliamat atau paragraf atau gambar kedalam ketegori, kemudian melabeli kategori ini dengan istilah khusus yang sering kali didasarkan pada istilah atau bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.

4. Penerapan Coding

   Menerapakan prosese coding untuk mendeskripsikan setting, orang, kategori dan tema yang dianalisis. Deskrispsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi yang secara detail mengenai orang. Lokasi atau peristiwa dalam rannah tertentu. Peneliti akan membuat kode-kode untuk mendeskrispsikan semua informasi tersebut lalu menganalisisnya untuk proyek studi kasus.

5. Menyajikan tema kedalam narasi atau laporan

   Pendekatan yang digunakan adala naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pemdekatan ini meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema tertentu atau hubungan antar tema. Untuk membantu dalam menyajikan pembahasan peneliti menggunakan data visual, gambar atau tabel.

6. Pembuatan interprestasi atau mamaknai data

   Interprestasi merupakan perbandungan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari teori atau literatur.

Gambar 2 : Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif

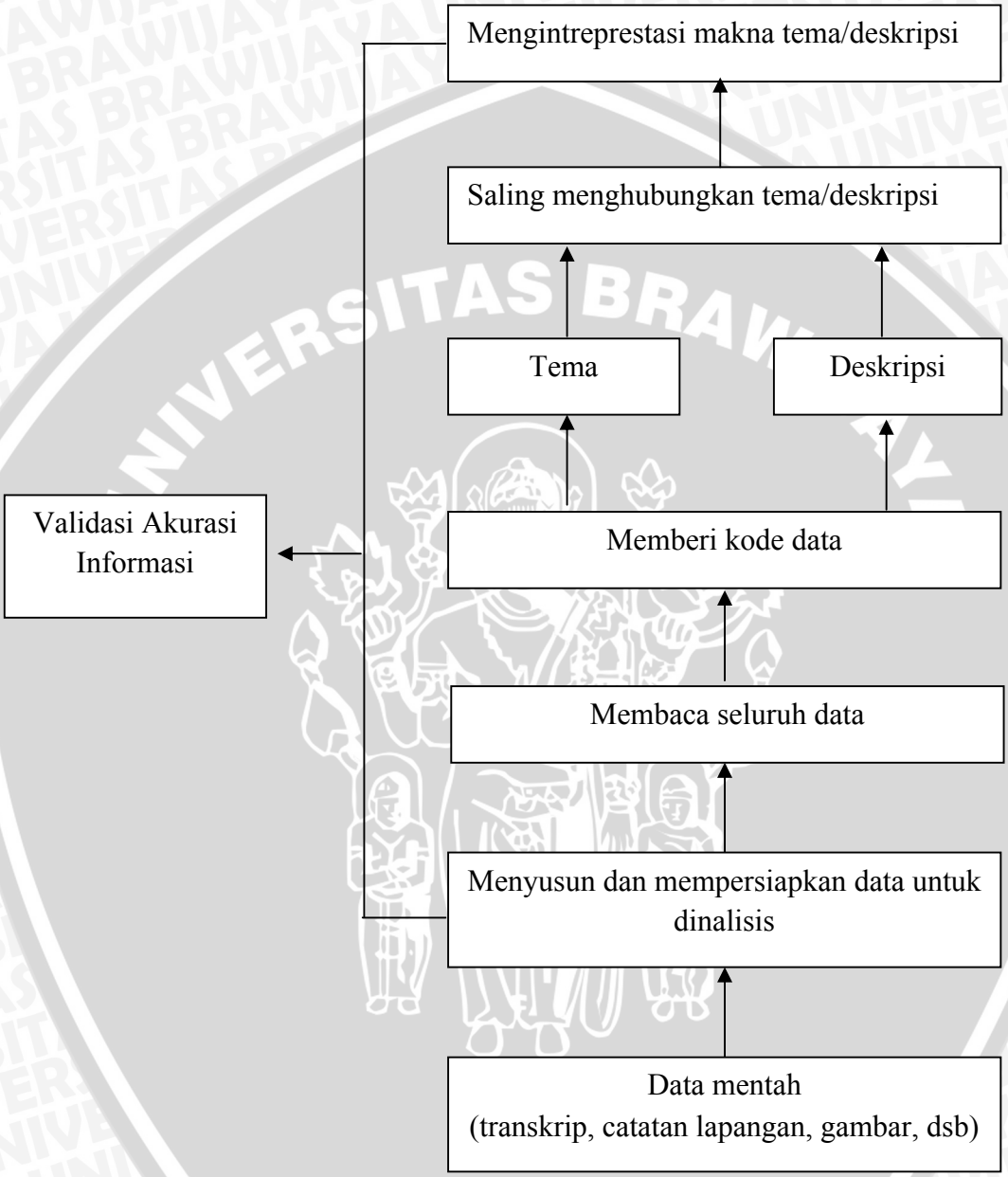

Gambar 2. Analisis Data

Sumber: Cresswell (2016:263)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Pacitan merupakan kabupaten yang terletak di pantai selatan jawa dan memiliki karakteristik wilayah yang sebagian besar (85% dari luas wilayah) berupa perbukitan serta merupakan kawasan ekokarst. Adapun wilayah administrasi Kabupaten Pacitan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka di Kabupaten Pacitan telah terjadi pengembangan wilayah terutama di desa yang mana terjadi pemekaran desa berjumlah 7 (tujuh) desa.

Hal ini mengakibatkan perubahan wilayah administrasi Kabupaten Pacitan dari sebelumnya 12 Kecamatan, 5 kelurahan dan 159 desa menjadi 12 kecamatan, 5 kelurahan dan 166 desa (total 171 Desa/Kelurahan) dengan letak geografis berada antara 110º 55’ - 111º 25’ Bujur timur dan 7º 55’ - 8º 17’Lintang Selatan. Kabupaten Pacitan memiliki batas-batas sebagai berikut :

sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek
sebelah Selatan : Samudera Indonesia

sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo

b. Kondisi Fisik Geografis

Morfologi Lahan Kabupaten Pacitan sebagian besar (49%) merupakan wilayah agak bergunung sampai bergunung dengan kemiringan lahan >40, dan lainnya berupa lahan dengan bentuk wilayah datar-berombak (lereng 0-8%) yang menempati wilayah 17%,lahan bergelombang (8-15%) menempati wilayah ± 2,5%,lahan agak berbukit (lereng 26-40%) yang menempati wilayah ± 28%.

Dataran datar hingga berombak dapat dijumpai di beberapa wilayah, yakni di dataran aluvium Sungai Grindulu di Pacitan dan dataran aluvium muara Sungai lorog. Lahan bergelombang dapat dijumpai di daerah Kebonagung, Ngadirojo, dan Pringkuku, serta di berbagai kecamatan lain dalam luasan sempit (spot-spot). Lahan agak berbukit hingga berbukit menyebar merata di tiap kecamatan. Namun yang paling luas adalah di Pringkuku, Tegalombo, dan Tulakan. Sedangkan lahan agak bergelombang hingga bergunung (>40%) banyak dijumpai di Arjosari, Nawangan, Tegalombo, dan Tulakan.

Kondisi geologi wilayah Pacitan umumnya berupa vulkanik dan kars. Sejumlah besar erupsi serta bentuk kerucut, dengan material-material hasil letusannya berbentuk padat batu gamping serta lain-lain bahan vulkanik lepas. Semua bahan vulkanik itu membentuk pegunungan (*otogenesa*) menghasilkan morfologi yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan perbedaan relief topografik yang cukup besar. Di bagian selatan sepanjang pantai kondisi geologinya berupa satuan karst dengan bahan penyusun batu gamping. Secara garis besar wilayah Kabupaten Pacitan dapat dikelompokkan ke dalam 3 satuan wilayah morfologi, yaitu:

1) Morfologi Perbukitan
2) Morfologi Karst
3) Morfologi Dataran

c. Iklim

Kabupaten Pacitan seperti daerah lainnya di Pulau Jawa dipengaruhi oleh iklim Tropika basah dengan 2 musim yaitu musim hujan (bulan Oktober-April) dan musim kemarau (bulan April-Oktober). Berdasarkan pencatatan selama 24 tahun terakhir curah hujan mencapai 2300 mm per tahun. Curah hujan bulanan maksimum rata-rata 416 mm yang terjadi pada bulan Januari dan curah hujan bulanan minimum rata-rata 53 mm yang terjadi pada bulan Agustus. Suhu rata-rata 27^0C sedangkan kecepatan angin antara 30-50 km/jam.

2. Gambaran Umum DPPKAD Kabupaten Pacitan

DPPKAD Kabupaten Pacitan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kab. Pacitan. DPPKAD adalah Dinas daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuanagn dan Aset merupakan Dinas penggabungan yang dulu bernama Dinas Pendapatan I dan Dinas Pendapatan II. Dimana Dinas Pendapatan II memiliki wewenang dalam bidang-bidang perpajakan daerah.

Dinas Pendapatan Pengelolaaan Keuangan dan Aset disamping bertindak sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah. SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Selain itu juga bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Jadi selain mengelola keuangan instansinya sendiri, DPPKAD juga mengelola dan mengurusi keuangan daerah Kabupaten Pacitan.

a. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

1) Visi

"Terwujudnya Peningkatan Pendapatan daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset secara Profesional Mendorong Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah"

Penjelasan Visi :

Makna dari visi tersebut adalah pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan dan aset sebagai salah satu pendukung pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Dengan peningkatan pendapatan daerah dan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan dan aset, maka pembangunan yang dilaksanakan yang meliputi berbagai aspek kehidupan akan bertambah pesat.

2) Misi

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah serta pengelolaan keuangan dan aset, arah kebijakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ditetapkan dalam misi Tahun 2011 – 2016 sebagai berikut

a) Meningkatkan pendapatan daerah;
b) Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan keuangan dan aset secara profesional;
c) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.

b. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Kabupaten Pacitan

Tugas pokok dan fungsi DPPKAD Kabupaten Pacitan dijelaskan dengan rincian sebagai berikut, yang pertama yakni berdasarkan :

1) Kedudukan

a) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan dan keuangan;

b) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Tugas Pokok

Melaksanakan urusan keuangan dan aset berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

3) Fungsi

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

b) Menyelenggarakan urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset serta pelayanan umum sesuai dengan leingkup tugasnya

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; dan

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

DPPKADD dikepalai oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab langsung terhadap Kepala Daerah, dan membawahi beberapa bagian yaitu:

1) Sekretariat

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b) Sub Bagian Keuangan

c) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan

2) Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

a) Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan

b) Seksi Penagihan

c) Seksi Keberatan dan Restitusi

3) Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :

a) Seksi Pendapatan Asli Daerah

b) Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya

c) Seksi Pembukuan Pendapatan

4) Bidang Keuangan

Bidang keuangan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :

a) Seksi Anggaran

b) Seksi Pembukuan Pembiayaan

c) Seksi Verifikasi

5) Bidang Aset

Bidang Aset terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :

a) Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan

b) Seksi Pemeliharaan

c) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan

6) Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan

Bidang Akuntansi terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :

a) Seksi Akuntansi

b) Seksi Perbendaharaan

c) Seksi Kas Daerah

7) UPT Pengelola Pasar

a) UPT Pengelola Pasar Kec. Pacitan

b) UPT Pengelola Pasar Kec. Punung

c) UPT Pengelola Pasar Kec. Ngadirojo

d) UPT Pengelola Pasar Kec. Nawangan

e) UPT Pengelola Pasar Baleharjo

8) UPT PBB dan BPH

c. Fungsi dan tugas setiap bagian di DPPKAD

Adapun fungsi dan tugas yang dimiliki setiap bagian di DPPKAD Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPPKAD di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas DPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

a) Penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan;

b) Pelaksanaan surat-menyurat, kearsipan dan perpustakaan;

c) Pembinaan dan pengembangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;

d) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan;

e) Penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian.

2) Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPPKAD di bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan, Penagihan, Keberatan dan Restitusi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas DPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:

a) Pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan penetapan;

b) Pelaksanaan penagihan;

c) Pelaksanaan keberatan dan restitusi;

d) Pelaksanaan pengitungan besarnya pajak dan retribusi dan pemeriksaan.

3) Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPPKAD di bidang pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya dan pembukuan pendapatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas DPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

a) Penatausahaan dan penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah;
b) Penatausahaan dan penerimaan daerah dari dana perimbangan;
c) Penatausahaan dan penerimaan daerah dari sumber pendapatan lainnya yang sah;
d) Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

4) Bidang Keuangan

Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPPKAD di bidang Anggaran, Pembukuan Pembiayaan dan Verifikasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas DPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Keuangan mempunyai fungsi :

a) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam menyusun anggaran dan belanja;
b) Penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis dalam penyusunan anggaran dan belanja;

c) Pengumpulan dan analisis data bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penyusunan anggaran, verifikasi dan pembukuan pembiayaan.

5) Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPPKAD di bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan, Pemeliharaan, Inventarisasi dan Penghapusan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas DPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Aset mempunyai fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan aset;
b) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan kebutuhan dan pengadaan serta pemeliharaan aset;
c) Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan serta evaluasi di bidang aset.

6) Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan

Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPPKAD di bidang akuntansi, perbendaharaan, kas daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas DPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam

melaksanakan tugas tersebut Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan mempunyai fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan penatausahaan keuangan;
b) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang akuntansi dan penatausahaan keuangan;
c) Pelaksanaan bahan pembinaan / pengendalian dan pemantauan serta evaluasi di bidang akuntansi dan penatausahaan keuangan.

7) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar

Terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang, DPPKAD Kabupaten Pacitan juga membawahi Pasar Daerah melalui Unsur Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pasar sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang di bidang pengelola pasar. UPT Pengelola Pasar mempunyai tugas :

a) Melaksanakan pemungutan retribusi kepada Wajib Retribusi;
b) Melaksanakan penyetoran hasil retribusi ke BKP;
c) Penatausahaan administrasi pendapatan retribusi pasar.;
d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
e) Dinas DPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Penyajian Data

1. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Hotel

a. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Hotel tentang Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak hotel tentang perpajakan serta pajak hotel berbeda-beda. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penagihan DPPKAD Kabupaten Pacitan :

> "Pemahaman dan Pengetahuan tentang pajak hotel dan pajak daerah setiap wajib pajak itu berbeda-beda dek. Ada yang memang mengerti dan paham pajak tapi tidak sedikit juga yang kurang paham apa itu pajak serta manfaatnya apa. Untuk homestay memang kesadaran dan kepatuhan akan kewajiban perpajakannya masih sangat kurang. Mereka harus ditagih terlebih dahulu baru mau bayar. Sebenernya mereka paham harus bayar tapi tidak mau bayar ke kantor, harus ditagih dulu ketempatnya baru mau bayar."

Faktor pengetahuan dan pemahaman merupakan pengetahuan yang wajib diketahui oleh masyarakat khususnya sebagai wajib pajak hotel tentang tata cara dan hukum perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannnya. Menurut Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kabupaten Pacitan pengusaha hotel yang besar sudah memahami tentang pajak daerah dan pajak hotel, sedangkan bagi penguasaha *homestay* dan rumah kos belom memahami. Berikut pernyataan Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kabupaten Pacitan, yaitu :

> "Memang ada pengusaha hotel yang kurang paham tentang pajak, khususnya *homestay* maupun rumah kos. Kalo pengusaha hotel yang besar sudah tahu secara umum, tapi bagi pengusaha *homestay*

> dan rumah kos belum menyadari sepenuhnya terkait dengan perda pajak hotel ini yang didalamnya ada *homestay* dan rumah kos."

Sebagian wajib pajak hotel ada yang mengetahui apa itu pajak, seperti yang diungkapkan Wajib Pajak Hotel yang peneliti wawancara :

> "Ya begini mbak ya. Setahu saya pajak daerah itu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan dapat dipaksakan. Sedangkan pengertian pajak hotel itu sendiri setiap pelayanan atau fasilitas yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Oleh karena itu kami selaku pengusaha hotel termasuk wajib pajak hotel dan wajib membayar pajak hotel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan setahu saya uang pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan atau pembangunan daerah."

Akan tetepi sebagian Wajib Pajak Hotel ada yang belum sepenuhnya memahami apa itu pajak daerah dan pajak hotel. Berikut pernyataan Wajib Pajak Hotel yang peneliti wawancara :

> "Kalo tentang pengertian pajak daerah dan hotel saya kurang tau itu apa yaa, setahu saya ya pajak itu wajib dibayarkan dan apabila tidak membayar ada petugas yang nagih.".

Terdapat pula pendapat Wajib Pajak lain yang belum terlalu mengerti tentang arti pajak daerah dan pajak hotel, yaitu :

> "Sebenarnya saya belum benar-benar tahu apa itu pajak hotel, akan tetapi ada aturan yang mewajibkan untuk membayar pajak ke kantor DPPKA. Jadi selama ini jika sudah waktunya bayar, saya ya bayar ke kantor dek. Yang jelas kita ngikutin dan taat bayarnya."

Pemahaman dan pengetahuan tentang pajak juga meliputi tentang prosedur atau langkah-langkah dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah. Pada wawancara yang peneliti lakukan sebagian wajib pajak sudah melaksanakan pembayaran dengan cara *self assessment system* dan paham tentang langkah-langkah pembayaran pajak hotel. Namun sebagian wajib

pajak juga belum pemahami langkah-langkah yang benar dalam membayar pajak. Berikut hasil wawancara dengan wajib pajak tersebut :

> "Hotel kita sudah menerapkan *self assessment system* mbak. Kita bikin perhitungannya, terus nanti kita setor ke Kantor DPPKA dan pembayarannya lewat Bank Jatim yang ada di DPPKA.."

Pernyataan lain dari wajib pajak yang peneliti wawancara, yaitu :

> "Kalo detailnya saya nggak tau. Yang jelas sebagian pendapatan hotel harus disishkan untuk membayar kewajiban pajak hotel. Kalo detailnya saya akui saya kurang mengerti."

b. Persepsi Terhadap Petugas Pajak

Persepsi yang baik wajib pajak hotel terhadap kinerja petugas pajak tentu akan mempengaruhi wajib pajak untuk sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut wajib pajak hotel di Kabupaten Pacitan kinerja petugas pajak dan pelayanannya sudah cukup baik. Berikut pernyataan Wajib Pajak Hotel yang peneliti wawancara :

> "Petugas dilapangan ataupun yang di kantor cukup baik kok mbak. Bagian pelayanan juga tanggap dan cepat saat melayani pembayaran. Cuma kadang kalo lagi rame 2 loket pembayaran saya rasa kurang. "

Terdapat pula persepsi Wajib Pajak Hotel yang lain terhadap petugas ataupun aparatur pajak, yaitu :

> "Ya cukup membantu mbak. Petugas lapangan selalu ngecek secara rutin kesini."

Berikut tanggapan lain dari wajib pajak hotel yang peneliti wawancara :

> "Kalo sekarang lumayanlah yaa. Yang saya sesalkan dulu waktu pantai ini masih kotor tidak terawat tidak ada perhatian dari pemerintah. Dulu pantai ini memang sangat kotor, warga sekitar

> kurang sadar akan kebersihan pantai. Bahkan di bibir pantai banyak kotoran manusia dan sampah. Tetapi akhirnya warga sadar, kami mulai membersihkan pantai dan merawatnya. Lama-kelamaan pantai ini dikenal oleh wisatawan lokal, luar kota bahkan luar negeri. Baru setelah itu pemerintah mulai perhatian pada pantai ini.

Pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk membantu peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya apabila wajib pajak merasa puas dengan kualitas jasa yang diterima. Hal ini disebabkan karena wajib pajak sebagai konsumen yang menikmati layanan jasa, sehingga kualitas jasa dapat menciptakan penilaian terhadap keunggulan suatu jasa.

2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

a. Wajib Pajak Membayar Tepat Waktu

Pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak setiap bulannya tidak menentu, hal ini mempengaruhi ketepatan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Wajib pajak hotel yang ada di Kabupaten Pacitan melakukan pembayaran pajak hotel ada yang bersifat 1 tahun sekali dan ada juga yang 6 bulan sekali. Berikut pernyataan dari wajib pajak tentang ketepatan waktu dalam membayar pajak, yaitu :

> "Sebenarnya kalo pendapatan hotel gini kan tidak tentu mbak, kalo musim liburan atau di pacitan ini ada *event-event* tertentu atau ada kegiatan kepariwisataan ramenya. Tapi kita berusaha untuk tetap tepat waktu bayar pajaknya."

Pernyataan lain wajib pajak yang peneliti wawancara, yaitu :

> "Kadang telat mbak. Kalo ada petugas yang nagih kesini baru bayar. Ya gimana ya mbak, seperti yang saya bilang tadi letak homestay saya kan agak jauh dari pantai. Jadi, jadi pilihan terakhir menginap kalo yang pinggir pantai *full.* Hari-hari biasa juga sepi mbak, ramenya kalo musim liburan. Bayar pajaknya jadi telat la *wong* pendapatannya ga ada."

Hasil wawancara dua wajib pajak tersebut juga sama dengan jawaban dari wajib pajak berikut ini :

> "Enggak mesti mbak. Pokok kalo ada petugas yang datang kesni bayar. Mau ke kantor bayar jauh dari sini. Pengunjung yang nginap juga nggak mesti."

Terdapat pula pernyaataan wajib pajak yang tepat waktu dalam membayar pajak hotelnya :

> "Insyaa Allah kita ga pernah telat mbak. Kita berusaha bayar tepat waktu. Ya itu kan kewajiban kita sebagai pengusaha hotel."

b. Wajib Pajak membayar sesuai dengan nominal yang ditetapkan

Tarif pajak hotel yang dikenakan kepada wajib pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen). Menurut wajib pajak yang peneliti wawancara tarif tersebut tidak memberatkan. Hal tersebut sesuai dengan yang di ungkapkan oleh wajib pajak yang peneliti wawancara, yaitu :

> "Ya begini. Sebetulnya tarif pajak hotel 10% sudah sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Pacitan. Sesuai dengan saya selaku pengusaha hotel karena 10% dari tarif sudah merupakan ketentuan di Kabupaten Pacitan ini, mau tidak mau saya harus mentaati dan melaksanakan tarif pajak hotel tersebut."

Wajib pajak lain yang peneliti wawancara juga setuju dengan tarif 10% yang ditetapkan. Berikut pernyataan wajib pajak tersebut :

"Tarifnya 10% dan ya saya setuju aja dengan tarif tersebut mbak. "

Menurut Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kabupaten Pacitan untuk pengusaha rumah kos atau *homestay* baru mulai aktif dikenakan 3 tahunan ini. Berikut pernyataannya :

> "Untuk rumah kos atau *homestay* di Kabupaten Pacitan ini memang baru mulai aktif dikenakan 3 tahun belakangan ini. *Homestay* yang masih baru-baru dan kecil, besarnya pajak terutang kita samakan sebesar Rp. 300.000,- per tahun. Respon dari pengusaha sendiri memang berbeda-beda, ada yang positif ada yang negatif. Ada yang tidak keberatan dengan nominal tersebut tapi ada juga yang keberatan."

Pernyataan dari Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kabupaten Pacitan sesuai dengan pernyataan dari wajib pajak hotel yang peneliti wawancara. Berikut pernyataan wajib pajak hotel tersebut :

> "Saya buka usaha ini belum lama ya mbak. Pajak yang dikenakan Rp. 300.000,- per tahun. Sebenarnya kalo kasap mata tidak banyak ya, tapi *eman* mbak. Ramenya ini kan tidak tentu, dan timbal balik yang saya terima kurang saya rasakan. Tapi saya bayar mbak, ada petugas yang nagih kesini, mau menghindar juga nggak bisa."

c. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak hotel

Menurut Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kabupaten Pacitan masih terdapat wajib pajak hotel yang memiliki piutang. Berikut pernyataannya :

> "Sebetulnya ada. Beberapa penguasaha hotel ada yang memilikii tanggungan pajak. Apalagi homestay atau rumah kos yang baru 3 tahun ini kita kenai pajak harus ditagih dulu. Ya memang kalo hotel

pendapatannya kan tidak tentu. Jadi ada yang telat bayarnya dan harus ditagih."

Salah satu wajib pajak hotel mengungkapkan bahwa pernah memiliki tanggungan pajak hotel :

"Dulu pernah punya utang mbak. Tapi akhirnya ada petugas yang nagih kesini ya jadinya saya langsung bayar. Dari sini ke kantor kan jauh mbak, terus dulu masih belum begitu rame wisatawan jadinya gak ada pendapatannya."

Wajib pajak lain yang peneliti wawancara juga mengutarakan bahwa pernah memiliki piutang, berikut pernyataannya :

"Pernah kayaknya mbak. Laa wong terus ada petugas yang nagih kesini."

Dari hasil wawancara tersebut ada beberapa pengusaha atau wajib pajak yang memiliki piutang, wajib pajak harus ditagih terlebih dahulu agar mau melunasi piutangnya.

d. Persepsi yang baik atas Sanksi

Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terkait dengan adanya sanksi. Menurut beberapa penguasaha yang peneliti wawancara, tidak ada sanksi yang tegas dari aparat apabila mereka telat membayarkan pajak terutang.

"Nggak ada sanksi sih mbak. Saya pernah nunggak tapi gak ada sanksi, kalo nunggak nanti ada petugas yang nagih kesini. Ya terus bayar sesuai nominal aja.."

Pernyataan lain dari wajib pajak yang peneliti wawancara sebagai berikut :

> "Tidak pernah ada sanksi yang dikenakan bagi pengusaha yang telat bayar atau mempunyai tunggakan. Saya pernah lihat ada yang belum bayar, pertama ditagih petugas dia nggak mau bayar. Yang kedua di tegur petugas biar bayar tapi tetep nggak mau bayar. Akhirnya ketiga kali dia mau bayar tapi tidak dikenakan sanksi dari petugas. Ya seharusnya kalo memang sudah telat bayar harus ada sanksi yang tegas dari aparat ya mbak. Biar semua adil. Dia juga jadi jera kalo misalnya tidak bayar itu bisa mendapat sanksi atau denda."

Pernyatan dari wajib pajak hotel tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

> "Pajak hotel sanksi administrasinya 2%. Tapi untuk pengusaha rumah kos atau *homestay* kalo telat bayar kita tagih dulu sampai mau bayar. Ya harus sabar nduk. Sebenarnya susah kalau untuk rumah kos atau *homestay*. Kan masih baru pengenaan pajaknya. Tapi kedapannya pasti kita akan kenai sanksi yang tegas apabila ada yang telat bayar atau menunggak."

3. Upaya yang dilakukan DPPKAD untuk Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel

a. Sosialisasi

Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pacitan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengusaha hotel agar tidak kehilangan potensi pajak hotel. Salah satunya dengan mengadakan sosialisasi dua tahun sekali yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang pajak daerah dan pajak hotel. Seperti pernyataan dari Kasi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kabupaten Pacitan, yaitu :

> "Upaya yang kita lakukan ya salah satunya dengan sosialisasi *nduk*. Semua pengusaha hotel yang ada di pacitan ini kita undang untuk mengikuti sosialisasi yang dilakukan dua tahun sekali. Sosialiasi ini terkait dengan pelaporan maupun ketaatan dalam membayar pajak hotel agar dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai peraturan dan waktu yang telah ditentukan."

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan pernyataan wajib pajak yang peneliti wawancarai, yaitu :

> "Pernah mbak. Dengan adanya sosialisasi dari DPPKADD ini sangat membantu kami sebagai pengusaha yang pengetahuannya kurang ya tentang pajak. Tata cara, prosedur, manfaat semua dijelaskan dalam sosialisasi."

Pernyataan lain dari wajib pajak yang peneliti wawancara tentang sosialisasi sebagai berikut :

> "Iya dek DPPKAD sudah melakukan sosialisasi bagi Wajib Pajak. Sosialiasinya itu diadakan dua tahun sekali. Itu sangat membantu sekali buat saya yang nggak paham pajak, ya karena latar belakang pendidikan saya yang tidak berhubungan dengan pajak jadi saya nggak paham tentang perpajakan lebih dalam."

Akan tetapi ternyata ada wajib pajak yang enggan untuk mengikuti sosialisasi akan merasa letaknya jauh dari tempat tinggalnya, berikut pernyataannya wajib pajak tersebut :

> "Kalo sosialisasi ke kantor belum pernah mbak, kan jauh dari sini. Saya juga belum lama buka usaha ini. Paling ada petugas yang kesini mantau, data lagi kalo ada pengusaha baru. Nah sambil data itu petugasnya ngasih pengarahan."

Pernyataan lain dari wajib pajak yang tidak mengikuti sosialisasi sebagai berikut :

> "Belum pernah mbak. Kalo sosialiasi disinimya kayaknya belum pernah mbak. Tapi pernah dapet pemberitahuan ada sosialisasi di Kantor DPPKAD. Tapi kan jauh dari sini jadi saya nggak datang."

Menurut Kasi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kabupaten Pacitan sosialisasi remi baru dilakukan di Kantor DPPKAD kerena untuk efisien waktu dan biaya, sepertinya yang diungkapkan berikut ini :

> "Sosialisasi memang baru diadakan di Kantor DPPKAD ini untuk efisien waktu dan biaya. Pacitan kan lumayan luas ya, jadi kalo harus mengadakan sosialisasi di tempat pengusaha yang menyebar di seluruh Kabupaten Pacitan ini tentu kurang efisien waktu dan biaya."

Menurut Kasi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kabupaten Pacitan selain sosialiasai yang diadakan di kantor DPPKAD Kabupaten Pacitan, upaya untuk meningkatakan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dengan melakukan pendekatan langsung terhadap wajib pajak hotel. Berikut pernyataannya Kasi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kabupaten Pacitan :

> "Selain sosialisasi yang diadakan di kantor, kita mengadakan pendekatan personal kepada wajib pajak nduk. Alhamdulillah dengan cara ini setiap taunnya atau bulannya tingkat hunian hotel dalam pelaporannya dapat berjalan dengan lancar. Sehingga dari laporannya meningkat sesuai kondisinya. Dalam artian jika ada pada bulan-bulan tertentu yang ada *event-event* tingkat hunian tentu meningkat. Berbeda jika tidak ada *event-event* atau kegiatan kepariwisataan tingkat hunian di Kabupaten Pacitan."

Lebih lanjut Kasi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kabupaten Pacitan menyatakan :

> "Yaa kita sekarang ini kan tidak hanya melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang ada, kita juga mengadakan pendekatan personal. Karena apa, pendekatan personal ini penting sekali. Apalagi di daerah yang kebanyakan seperti pengusaha *homestay*. Dengan adanya pendekatan personal kepada orang yang berpengaruh di daerah tersebut dan dia mau koperatif dengan kita

tentu dia juga akan mempengaruhi pengusaha lain agar juga koperatif dengan kita."

b. Pemantauan

Pemantuan merupakan upaya selanjutnya yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Pacitan. Pemantuan ini dilakukan untuk melihat perkembangan pelaporan tingkat hunian dan ketaatan dalam membayar pajak oleh wajib pajak. Kasi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kabupaten Pacitan, memberikan pendapat mengenai pemantauan yang dilakukan oleh DPPKAD, sebagai berikut :

> "Jadi petugas lapangan Bidang Pendataan dan Penetapan DPPKAD Kabupaten Pacitan, kita secara bergantian dan berkala melakukan mendataan, pemantauan terjun langsung ke lapangan terkait dengan jumlah tamu di masing-masing hotel. sehingga dengan pemantauan ini setiap tahun rencana target yang kita laksanakan selalu meningkat."

Pernyataan dari Kasi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kabupaten Pacitan didukung oleh Pegawai atau petugas yang biasanya melakukan memantau langsung ke lapangan, yaitu :

> "Kita selalu aktif terjun langsug kelapangan. Biasanya minimal dua bulan sekali melakukan memantauan langsung sekalian nagih pajak terutang kalo ada yang belum bayar. "

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa sesuai dengan tugasnya sebagai pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pacitan rutin

melakukan terjun dan pemantauan ke lapangan untuk memaksimalkan penerimaan pajak hotel.

C. Pembahasan

Pembayaran atau pemungutan pajak hotel seharusnya dilakukan dengan menggunakan *Self assessment system. Self assessment system* adalah salah satu sistem pemungutan pajak yang mengharuskan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang. Pemungutan pajak dengan menerapkan *self assessment system* merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk lebih meningkatkan konstribusi masyarakat dalam bidang perpajakan sebagai Wajib Pajak. Penerapan *self assessment system* untuk pemungutan pada beberapa pajak daerah di Kabupaten Pacitan didasarkan pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, termasuk pajak hotel yang menggunakan *self assessment system* untuk pemungutan pajaknya. Perda yang dibuat Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk mendukung pemungutan pajak hotel dengan *self assessment system* yang ada pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel yang secara keseluruhan memuat tentang objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan cara pemungutan pajak.

Penerapan *self assessment system* tentu harus didukung dengan Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Apabila kesadaran dan kepatuhan wajib pajak besar maka penerimaan pajak daerah tentu akan besar. Kesadaran Wajib

Pajak berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan dalam bidang perpajakan adalah suatu keadaan Wajib Pajak yang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai keadaan Wajib Pajak yang patuh dan memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Rustiyaningsih, 2011:47).

Muliari dalam Santi (2012:21) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut :

a. Mengetahui undang-undang dan ketentuan perpajakan
b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara
e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela
f. Menghitung, membayar, meloporkan pajak dengan benar

Peneliti menemukan bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayarkan pajak masih kurang, khususnya bagi Wajib Pajak *homestay*. Kebanyakan pengusaha *homestay* akan membayar pajak terutangnya apabila petugas mendatangi dan menagihnya. Meskipun tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak rendah DPPKAD Kabupaten Pacitan telah berupaya maksimal agar setiap tahunnya penerimaan pajak hotel mencapai target. Terbukti dalam 3 tahun terakhir jumlah penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pacitan selalu melebihi target realisasi. Berikut adalah tabel realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pacitan tahun 2013-2015.

Tabel 3 : Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2015

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Tahun 2013	210.000.000	257.410.175	123%
Tahun 2014	240.000.000	275.761.050	112%
Tahun 2015	280.000.000	357.937.725	127,85%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pacitan (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa pajak hotel memiliki potensi untuk dapat meningkatkan jumlah realisasi penerimaannya setiap tahunnya. Terbilang pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak hotel mencapai Rp 257.410.175,00 melebihi terget yang ditentukan. Akan tetapi tahun 2014 sempat kurang dari target yang ditentukan, yaitu Rp. 227.999.100,00 yang seharusnya Rp. 240.000.000,00. Tahun 2015 jumlah realisasi penerimaan pajak hotel kembali mencapai target sebesar Rp. 357.937.725,00. Meskipun realisasi penerimaan pajak melebihi target penerimaan pajak hotel, kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang kurang menjadi penghambat dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hotel yang ada. Selanjutnya peneliti melakukan pengkodingan dalam mengolah data, terdapat langkah-langkah diantaranya:

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menjelaskan pembahasan yang ditemukan di lapangan dari hasil wawancara dalam penelitian ini adalah dengan *coding* (pengkodingan). Menurut Creswell (2015:264) pendekatan dalam analisis dijabarkan ke dalam beberapa langkah diantaranya adalah :

1) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilh-memilah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi.

2) Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3) Memulai *coding* semua data. Koding merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan potongan (atau bagian teks atau bagian gambar) dan menuliskan kategori dalam batas-batas. Langkah ini melibatkan pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, segmentasi, kalimat atau paragraf dan gambar ke gambar ke dalam kategori kemudian melabeli kategori tersebut dengan istilah yang khusus.

Penelitian ini menggunakan empat jenis kode dari tiga fokus yang telah ditetapkan sebelumnya. Tiap-tiap kode yang dibuat dikategorisasikan kembali sesuai dengan kenyataan lapangan dan jawaban dari informan. Kode dan kategorisasi yang telah disusun kemudian disimpulkan isu utama yang terdapat di lapangan. Masing-masing informan diberi kode pula untuk memudahkan jawaban yang sesuai dengan informan berikan kepada peneliti saat wawancara. Proses pengkodean dan penyusunan pohon koding memudahkan peneliti dalam menemukan isu utama serta tema yang sedang berkembang di masyarakat terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Berikut pohon koding kategorisasi utama yang telah disusun oleh peneliti terkait kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah :

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Berdasarkan pohon koding yang telah dijelaskan pada gambar diatas, terdapat beberapa isu yang diperoleh pada penelitian dari tiga fokus yang telah di tetapkan sebelumnya. Diantaranya adalah

1. Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak
2. Sanksi
3. Sosialiasi

Dari masing-masing isu yang telah ditemukan pada penelitian, terdapat kategorisasi pada masing-masing fokus sebelum disimpulkan. Seperti pada kode P1 yang berarti pemahaman wajib pajak tentang pajak hotel dijabarkan beberapa kategorisasi yang mewakili jawaban dari informan wajib pajak meliputi wajib pajak tidak paham apa itu pajak hotel dan tidak tahu manfaat membayar pajak hotel.

M2 wajib pajak membayar tepat waktu dari fokus tersebut terdapat beberapa kategorisasi kode yang didapatkan dari hasil wawancara, diantaranya adalah pendapatan wajib pajak yang tidak tentu, jarak yang jauh serta keinginan wajib pajak yang rendah untuk membayar sendiri pajak terutangnya kecuali didatangi oleh petugas. Selanjutnya M4 Sanksi Administrasi terdapat kategorisasi dan temuan isu pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu Pemberian sanksi yang kurang tegas. Terakhir adalah sosialisasi yang mempunyai isu-isu diantaranya letak kantor yang sulit dijangkau, keinginan wajib pajak yang minim untuk mengikuti serta pelaksanaan sosialisasi di laksanankan di Kantor untuk efisien waktu dan biaya. Masing-masing kategorisasi dari koding tersebut mendapatkan isu yang akan dibahas oleh peneliti lebih lanjut.

1. Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

Penelitian mengenai Kesadaran dan Kepatuhan dilakukan karena kesadaran dan kepatuhan pajak merupakan salah satu permasalahan dibidang perpajakan yang masih dihadapi oleh pemerintah hingga saat ini. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak antara lain mengetahui adanya Undang-undang dan ketentuan perpajakan serta mau mematuhuinya, mengetahui fungsi pajak untuk mensejahterakan rakyat, menghitung, membayar, melaporkan pajak tepat waktu dan secara sukarela tanpa paksaan (Mangoting, 2013). Sedangkan kepatuhan James dalam Sanjaya (2014) berpendapat kepatuhan wajib pajak terjadi saat kesediaan wajib pajak melakukan kewajibannya tanpa paksaan dalam membayar pajaknya berdasarkan peraturan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Penerapan *self assessment system* untuk pemungutan pada beberapa pajak daerah di Kabupaten Pacitan didasarkan pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, termasuk pajak hotel yang menggunakan *self assessment system* untuk pemungutan pajaknya. Sistem *self assessment* lah yang membuat wajib pajak harus menghitung jumlah pajaknya serta membayarkannya sendiri. Hal tersebut tentu memerlukan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam penerapannya. Akan tetapi kenyaataannya masih ada wajib pajak yang kurang sadar.

Peneliti menemukan bahwa terdapat pengusaha yang kurang memahami tentang pajak hotel dalam melakukan pembayaran, khususnya pengusaha homestay belum mempunyai pemahaman tentang pajak hotel. Keadaan seperti ini menunjukan bahwa wajib pajak sebenarnya mengetahui pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan harus dibayarkan, akan tetapi mereka tidak paham dan belum sadar mengenai pajak itu sendiri. Wajib pajak menganggap pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar tanpa tahu tentang adanya jangka waktu dan sanksi. Sehingga terjadi penunggakan dan harus dilakukan penagihan secara aktif oleh petugas.

Akan tetapi, terdapat juga wajib pajak yang sudah memahami dan mengerti tentang pajak hotel. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPPKAD, peneliti mencermati bahwa terdapat beberapa faktor penyebab kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Diantaranya pendapatan wajib pajak yang tidak tentu, jarak yang jauh untuk membayar dan tidak terlalu tahu manfaat dari membayar pajak.

Penghasilan atau pendapatan yang tidak menentu menjadi salah satu faktor enggannya wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya. Apabila penghasilan yang diterima secara rutin maka memungkinkan untuk wajib pajak membayar secara rutin dan lancar dalam memenuhi kewajibannya. Peneliti menemukan bahwa untuk usaha hotel atau homestay ini pendapatannya tidak dapat diprediksi. Pendapatan yang diperoleh perbulannya bervariasi tergantung ramai atau tidaknya

wisatawan yang berkunjung atau menginap. Menurut wajib pajak apabila musim libur panjang ataupun tempat wisata ramai pengunjung belum tentu berdamapak pada meningkatnya tingkat hunian mereka. Pendapatan yang tidak tentu inilah menjadi salah satu penyebab wajib pajak enggan membayar pajaknya. Karena apabila penghasilannya rendah mereka merasa sayang untuk sebagian dibayarkan.

Pendapatan yang tidak tentu tersebut juga berdampak pada wajib pajak tidak tepat waktu dalam membayar pajak terutangnya. Ketepatan waktu ini merupakan salah satu indikator penting dalam kepatuhan wajib pajak. Seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila membayar pajak tepat waktu.

Dengan letak geografis Kabupaten Pacitan yang berjauhan juga menjadi faktor penghambat bagi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak . Hal ini dikarenakan sistem pembayaran dilakukan secara langsung di DPPKA maka ini membuat jarak yang jauh jika lokasi hotel berjauhan dengan lokasi kantor. Membuat timbulnya rasa malas untuk melakukan pembayaran bagi wajib pajak. Sehingga pembayaran pajak pun terkadang tidak dilakukan secara atau menunggu petugas melakukan penagihan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mencermati bahwa wajib pajak mau membayar pajak terutangnya apabila petugas mendatangi langsung atau melakukan penagihan aktif. Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan.

Tabel 4: Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kabupaten Pacitan 2013-2015

No.	Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Kontribusi (%)
1.	2013	7.954.645.819	257.410.175	7%
2.	2014	9.089.583.596	275.761.050	9%
3.	2015	9.527.463.033	357.937.725	12%

Sumber : Bidang Pendataan dan Penetapan DPPKAD Kabupaten Pacitan 2015 (data diolah peneliti)

Berdasarkan data diatas penerimaan pajak hotel dari tahun ke tahun memang mengalami meningkatan. Akan tetapi belum memberikan kontribusi yang besar pada pajak daerah. Oleh sebab itu apabila kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tinggi tentu akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak hotel. Pemerintah tidak boleh kehilangan potensi dari pajak hotel dengan terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang besar atau tinggi tentu akan menambah jumlah penerimaan pajak hotel, dan tentu saja akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Karena di Kabupaten Pacitan penerimaan pajak daerah masih realatif kecil. Dengan pendapatan asli daerah atau pajak daerah yang masih relatif kecil mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten masih rendah dan masih menggantungkan pada pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

2. Sosialiasasi Yang Kurang Efisien

Sosialiasi merupakan salah satu cara yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel. Sosialisasi ini dilakukan agar wajib pajak semakin paham dan mengerti tentang segala ketentuan Perundang-undangan dan manfaat pembayaran pajak hotel. Sosialisasi juga dapat berisi tentang jatuh tempo pembayaran, cara melakukan pembayaran, cara melakukan pembetulan, denda keterlambatan, kompensasi dan lain-lain. Pemahaman pentingnya pembayaran pajak tersebut diharapkan berpengaruh nyata pada kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak. Hal ini merupakan langkah awal yang dilakukan DPPKAD untuk lebih meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan sehingga untuk ke depannya Wajib Pajak dapat lebih sadar dan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian ini kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih rendah. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak Kabupaten Pacitan DPPKAD melakukan sosialiasasi. Adapun dalam penelitian diperoleh hasil analisis bahwa frekuensi pemberian sosialisasi sudah baik yaitu dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun dan sosialisasi dilakukan di Kantor DPPKAD Kabupaten Pacitan. Berdasarkan penelitian, menurut hasil dari wawancara dengan wajib pajak sosialisasi yang dilakukan di Kantor tersebut direspon positif oleh wajib pajak. Akan tetapi ada wajib pajak yang enggan datang ke kantor, karena merasa letak

kantor yang jauh dan jarak tempuh yang lama dengan lokasinya berada. Alasan sosialisasi dilakukan di kantor adalah untuk efisien biaya dan waktu. Akan tetapi sosialisasi ini tidak rutin dilakukan dua kali dalam setahun.

Selain sosialiasasi yang diadakan di kantor pihak DPPKAD Kabupaten Pacitan juga melakukan sosialisasi secara personal dengan wajib pajak. Apabila petugas sedang melakukan pemantauan dan pengecekan ke wilayah-wilayah petugas tersebut juga memberikan sedikit pengarahan mengenai pajak hotel, agar wajib pajak lebih sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sehingga peneliti berasumsi bahwa sosialisasi yang dilakukan belum efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Pihak DPPKAD Kabupaten Pacitan lebih meninjau lagi daerah mana yang harus lebih extra untuk diberikan sosialisasi langsung secara penuh dan dioptimalkan bahasan materinya secara lengkap. Menurut Vedhayana (2012:20) menjelaskan dimensi yang dilakukan guna mengevaluasi efektivitas sosialiasi penyuluhan, penyelenggaraan, cara sosialisasi dan media yang digunakan. DPPKAD Kabupaten Pacitan belum memanfaatkan media sebagai alat atau sarana yang digunakan dalam menyampaikan dan menyebarluaskan informasi. Misalnya saja ajakan untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak dalam bentuk spanduk atau baliho.

3. Sanksi yang Kurang Tegas

Pengenaan sanksi perpajakan pada dasarnya digunakan untuk menciptakan keasadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menciptakan keputusan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Peran pengetahuan pajak sangat penting bagi wajib pajak karena memiliki kewajiban memahami peraturan perundang-undangan mengenai sanksi perpajakan. Pengetahuan menurut Widayati dan Nurlis dalam Widiastuti (2014:10) mengungkapkan bahwa pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Apabila wajib pajak memiliki pemahaman mengenai pengatahuan akan sanksi pajak maka diharapkan wajib pajak mampu mengetahui konsekuensi hukum yang akan diterima atas tindakan yang dilakukannya.

Sanksi merupakan bentuk hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada individu yang melanggar peraturan. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa denda yang dapat diselesaikan dengan cara membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan perundang-undangan. Wajib pajak dapat mematuhi kewajiban untuk pembayaran pajak ketika wajib pajak mempertimbangkan sanksi denda yang akan lebih merugikan. Apabila sisa pajak yang tertunggak dimiliki wajib pajak semakin banyak maka jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak juga semakin besar sehingga wajib pajak akan semakin berat untuk melunasi pajak yang tertunggak tersebut. Oleh sebab itu sikap atau

pandangan wajib pajak terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak .

Pemahaman wajib pajak atas sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor penting untuk berperilaku patuh. Sanksi pajak diciptakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak agar patuh. Sanksi pajak yang tertuang dalam Undang-Undang Perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak (Utami, *et.al.,* 2012).

Dalam penelotian ini, peneliti mencermati bahwa untuk wajib pajak yang menunggak belum dikenai sanksi yang tegas, khusunya untuk pengusaha homestay yang masih baru-baru. Hal ini dikarenakan mengenaan pajak terhadap homestay belum lama dikenakan. Akan tetapi hal tersebut jika semakin dibiarkan tentu akan mengurangi potensi pajak hotel di Kabupaten Pacitan. Karena saat ini semakin banyak pengusaha-pengusaha yang membuka homestay dengan semakin dikenalnya kawasan wisata di Pacitan.

Peneliti juga menemukan kurangnya ketegasan dari petugas mengenai sanksi administarsi ataupun pada saat penagihan langsung kepada wajib pajak hotel. Pada penagihan langsung petugas kadang masih bersikap kurang tegas ketika wajib pajak yang ditagih menolak untuk membayar dengan berbagai alasan. Petugas kadang sungkan untuk memaksa wajib

pajak membayar pajak terutangnya. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar tidak diterapkan kepada wajib pajak tetapi petugas hanya melakukan pemantauan atau pengawasan langsung saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pacitan untuk pemungutan pajak hotel diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 8 tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Kebijakan tersebut mengatur tentang subjek dan objek pajak hotel, tarif, dan sanksi. Pemungutan pajak hotel bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutang serta untuk menggali dan meningkatkan potensi pajak hotel.

1. Kesadaran Wajib Pajak Hotel

   Pengetahuan/pemahaman mengenai pajak dan persepsi terhadap petugas pajak dijadikan peneliti sebagai indikator kesadaran wajib pajak. Beberapa pengusaha hotel belum mengetahui secara detail apa itu pajak hotel serta kegunaan dan fungsinya. Pengusaha hotel hanya mengetahui bahwa apabila mereka mendirikan hotel wajib membayar pajak. Akan tetapi kesadaran wajib pajak dalam melunasi pajak terutangnya masih rendah. Rendahnya kesadaran wajib pajak tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya pendapatan yang tidak tentu menjadikan wajib pajak enggan membayar kewajiban pajak terutangnya. Persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak cukup baik. Tetapi masih ada sedikit kekurangan yang harus dibenahi guna meningkatkan penerimaan pajak hotel kedepannya.

2. Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

   Kepatuhan wajib pajak meliputi wajib pajak membayar pajak tepat waktu, wajib pajak membayar sesuai dengan nominal yang ditetapkan, wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak hotel, persepsi yang baik atas sanksi. Terdapat wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu dikarenakan tingkat pendapatan atau penghasilan yang tidak menentu dan lokasi kantor yang jauh. Sehingga harus dilakukan penagihan secara langsung kepada wajib pajak oleh petugas pajak. Ketidaktepatan membayar pajak ini berpengaruh terhadap tanggungan pajak. Masih ada beberapa pengusaha hotel atau *homestay* yang meliliki tanggungan pajak. Sanksi yang kurang tegas pada penguasaha hotel apabila telat bayar atau menunggak. Sanksi yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 8 tahun 2010 tentang Pajak Hotel sudah lengkap dan terperinci. Tetapi belum diterapkan dengan tegas oleh petugas.

3. Upaya yang dilakukan DPPKAD untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan

   Sosialiasi dan pemantuan merupakan langkah yang ditempuh DPPKAD Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan kesadaaran dan kepatuhan wajib pajak hotel. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak salah satunya disebabkan karena kurang pahamnya wajib pajak terhadap peraturan yang ditetapkan. Sosialisasi dilakukan 2 tahun sekali. Tetapi sosialisasi yang dilakukan hanya dilakukan di kantor DPPKAD untuk efisien waktu dan juga biaya. Terdapat beberapa wajib pajak yang

enggan datang ke kantor untuk mengukuti sosialisasi karena alasan letak kantor jauh dari tempat tinggalnya. Sehingga sosialisasi dinilai kurang efisien, dan juga dinas terkait belom menggunakan media informasi atau sosialisasi lain seperti baliho atau spanduk untuk menyebarkan informasi tentang pajak hotel.

Pemantuan juga dilakukan agar penerimaan pajak hotel meningkat. Pemantuan ini bertujuan untuk melihat melihat perkembangan pelaporan tingkat hunian dan ketaatan dalam membayar pajak oleh wajib pajak.

B. Saran

Terdapat hal-hal penting yang dapat dijadikan masukan bagi pihak yang terkait untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel, antara lain :

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pacitan diharapkan dapat terus meningkatkan kegiatan sosialisasi untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan fungsi dari pajak tersebut serta untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayarkan pajak yang terutang, sehingga Wajib Pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sosialisasi dilakukan tidak hanya di kantor DPPKAD Kabupaten Pacitan akan tetapi juga dilakukan di daerah-daerah agar tidak ada alasan bagi wajib pajak tidak mengikuti sosialiasi dikarenakan lokasi yang jauh.

2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pacitan dapat memakai baliho-baliho atau spanduk untuk mensosialisasikan peraturan,cara membayar, batas waktu, dan sanksi tentang pajak hotel.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pacitan dapat mengkaji ulang Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 8 tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Sehingga pajak atas homestay dan rumah kos memiliki peraturan yang kuat dijadikan pedoman.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pacitan diharapakan dapat menerapkan sanksi yang tegas kepada pengusaha hotel atau *homestay* yang menunggak pajak dan tidak memiliki keasadaran serta kepatuhan untuk membayar pajaknya. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah :

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Buku :

Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Creswell, John. W. 2015. *Penelitian kualitatif & Desain Riset : Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

_____. 2016. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Kencana.

Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif & Kualitatif.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kurniawan, P dan Agus. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011.* Yogyakarta : Andi.

Moloeng, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung : Remaja Rosadakarya.

Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit

Notoatmodjo, S. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta* : Rineka Cipta.

Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.

Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Simanjuntak, Timbul Hamonangan, dan Muckhlis, Imam. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Raih Asa Sukses.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal atau Skripsi Terdahulu :

Dewinta, Rinta Mulia. 2012. *Pengaruh Persepsi Pelakasankan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi, Fakultas Akuntansi Universitas diponegoro Semarang. Semarang.

Fuadi, Arabella Oentari Dan Yenni Mangoting. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Akuntansi*. 1 (1). Surabaya: Universitas Kristen Petra

Ilhamsyah, Randi.2015. *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kulitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang.

Jotopurnomo, Cindy & Mongoting, Yenni. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib*

Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya

Nasution, Chairudin. 2003. *Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Di Indonesia Periode 1990-2000*. Kajian Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 7, No 2.

Putra, Risky Riyanda Rama. 2014. *Pengaruh Sanksi Administrasi, Sosiliasasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang.

Putria, Fiona Yoansi. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir*. Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang.

Santi, Anisa Nirmala. 2012. *Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan wajib Pajak.* Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang

Sapriadi, Doni. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB*. Jurnal Akuntansi 1 (1). Padang : Universitas Negeri Padang

Widiastuti, Riana. 2014. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan P-2 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Klaten)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro

Wulandari, Niken. 2015. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos.* Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang.

LAMPIRAN 1

Curriculum Vitae

Nama	: Windi Mayang Ayuningtyas
Nomor Induk Mahasiswa	: 125030406111002
Tempat, Tanggal Lahir	: Pacitan, 28 Mei 1993
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Rt 01, Rw 03. Dsun Krajan, Dsa Arjosari, Kec. Arjosari, Kab Pacitan
E-mail	: windii.mayang@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar	: SDN Arjosari
Sekolah Menengah Pertama	: SMP Negeri 1 Pacitan
Sekolah Menengah Atas	: SMA Negeri 1 Pacitan
Perguruan Tinggi	: Universitas Brawijaya Malang

PENGALAMAN

1. Praktek Kerja Lapangan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan, JL.Veteran No. 017 Pacitan.

Malang, 20 Januari 2017

Windi Mayang Ayuningtyas

LAMPIRAN 2

Transkri Wawancara Petugas Yang Berkaitan Dengan Pajak Hotel
Informan merupakan Pegawai Dinas Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	NARASUMBER
1.	Apakah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini penerimaan pajak hotel telah mencapai target?	Sesuai dengan rencana untuk 3 tahun terakhir khususnya pajak hotel di Kabupaten Pacitan selalu memenuhi target. Karena meningkatnya jumlah wisatawan di Pacitan ini akan berdampak pada tingkat hunian hotel juga meningkat. Sehingga target pajak hotel juga terpenuhi	Bapak Aris Setiyadi,S.Sos.MM Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKA Kabupaten Pacitan
2.	Apakah ada tunggakan pembayaran pajak dari wajib pajak?	Sebetulnya ada. Beberapa penguasaha hotel ada yang memilikii tanggungan pajak. Apalagi homestay atau rumah kos yang baru 3 tahun ini kita kenai pajak harus ditagih dulu. Ya memang kalo hotel pendapatannya kan tidak tentu. Jadi ada yang telat bayarnya dan harus ditagih	Bapak Joko Susilo,S.Sos. Kepala Seksi Penagihan DPPKA Kabupaten Pacitan
3.	Apa dan berapa sanksi yang dikenakan untuk wajib pajak yang menunggak?	Pajak hotel sanksi administrasinya 2%. Tapi untuk pengusaha rumah kos atau *homestay* kalo telat bayar kita tagih dulu sampai mau bayar. Ya harus sabar nduk. Sebenarnya susah kalau untuk rumah kos atau *homestay*. Kan masih baru pengenaan pajaknya. Tapi kedapannya pasti kita akan kenai sanksi yang tegas apabila ada yang telat bayar atau menunggak	Bapak Aris Setiyadi,S.Sos.MM Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKA Kabupaten Pacitan
4.	Bagaimana pengetahuan wajib pajak tentang pajak hotel?	Pemahaman dan Pengetahuan tentang pajak hotel dan pajak daerah setiap wajib pajak itu berbeda-beda dek. Ada yang memang mengerti dan paham pajak tapi tidak sedikit juga yang kurang paham apa itu pajak serta manfaatnya apa. Untuk homestay memang kesadaran dan kepatuhan akan kewajiban perpajakannya masih sangat	Joko Susilo,S.Sos. Kepala Seksi Penagihan DPPKA Kabupaten Pacitan

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	NARASUMBER
4.	Bagaimana pengetahuan wajib pajak tentang pajak hotel?	kurang. Mereka harus ditagih terlebih dahulu baru mau bayar. Sebenernya mereka paham harus bayar tapi tidak mau bayar ke kantor, harus ditagih dulu ketempatnya baru mau bayar	Joko Susilo,S.Sos. Kepala Seksi Penagihan DPPKA Kabupaten Pacitan
		Memang ada pengusaha hotel yang kurang paham tentang pajak, khususnya *homestay* maupun rumah kos. Kalo pengusaha hotel yang besar sudah tahu secara umum, tapi bagi pengusaha *homestay* dan rumah kos belum menyadari sepenuhnya terkait dengan perda pajak hotel ini yang didalamnya ada *homestay* dan rumah kos.	Bapak Aris Setiyadi,S.Sos.MM Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKA Kabupaten Pacitan
5.	Apakah penyebab wajib pajak kurang sadar dan patuh akan kewajiban perpajakannya?	Kalo untuk wajib pajak homestay lokasi mereka dari sini kebanyakan jauh ya jadi males. Terus mereka menganggap usahanya kecil, pendapatannya tidak tentu jadi males buat bayar. Pemahamnya juga rendah.	Bapak Aris Setiyadi,S.Sos.MM Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKA Kabupaten Pacitan
		Dalam pembayaran pajak hotel seharusnya bersifat self assesment , sehingga wajib pajak hitung sendiri dan bayar sendiri. Disinilah yang kesadaran masyarakat akan ini sedikit kurang. Mungkin penyebabnya karena kondisi alam kita yang jaraknya berjauhnya, maka membuat wajib pajak kesulitan akses ke kantor. Meskipun jalan sudah bagus tetapi jarak tempuh yang lama sering membuat wajib pajak *ogah-ogahan*	Joko Susilo,S.Sos. Kepala Seksi Penagihan DPPKA Kabupaten Pacitan

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	NARASUMBER

6.	Berapa tarif yang dikenakan untuk pajak hotel?	Untuk rumah kos atau *homestay* di Kabupaten Pacitan ini memang baru mulai aktif dikenakan 3 tahun belakangan ini. *Homestay* yang masih baru-baru dan kecil, besarnya pajak terutang kita samakan sebesar Rp. 300.000,- per tahun. Respon dari pengusaha sendiri memang berbeda-beda, ada yang positif ada yang negatif. Ada yang tidak keberatan dengan nominal tersebut tapi ada juga yang keberatan	Bapak Aris Setiyadi,S.Sos.MM Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKA Kabupaten Pacitan
7.	Apakah jumlah pegawai yang menangani pajak hotel sudah mencukupi?	Sebenarnya mencukupi nduk.	Bapak Aris Setiyadi,S.Sos.MM Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKA Kabupaten Pacitan
8.	Upaya apa saja yang dilakukan DPPKA untuk Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel?	Upaya yang kita lakukan ya salah satunya dengan sosialisasi *nduk*. Semua pengusaha hotel yang ada di pacitan ini kita undang untuk mengikuti sosialisasi yang dilakukan dua tahun sekali. Sosialiasi ini terkait dengan pelaporan maupun ketaatan dalam membayar pajak hotel agar dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai peraturan dan waktu yang telah ditentukan. Sosialisasi memang baru diadakan di Kantor DPPKA ini untuk efisien waktu dan biaya. Pacitan kan lumayan luas ya, jadi kalo harus mengadakan sosialisasi di tempat pengusaha yang menyebar di seluruh Kabupaten Pacitn ini tentu kurang efisien waktu dan biaya ya. Jadi kalo selain sosialisasi yang diadakan di kantor, kita mengadakan pendekatan personal kepada wajib pajak nduk. Alhamdulillah dengan cara ini setiap taunnya atau bulannya tingkat hunian hotel dalam pelaporannya dapat berjalan dengan lancar.	Bapak Aris Setiyadi,S.Sos.MM Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKA Kabupaten Pacitan

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	NARASUMBER
8.	Upaya apa saja yang dilakukan DPPKA untuk Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel?	Sehingga dari laporannya meningkat sesuai kondisinya. Dalam artian jika ada pada bulan-bulan tertentu yang ada *event-event* tingkat hunian tentu meningkat. Berbeda jika tidak ada *event-event* atau kegiatan kepariwisataan tingkat hunian di Kabupaten Pacitan. Yaa kita sekarang ini kan tidak hanya melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang ada, kita juga mengadakan pendekatan personal. Karena apa, pendekatan personal ini penting sekali. Apalagi di daerah yang kebanyakan seperti pengusaha *homestay*. Dengan adanya pendekatan personal kepada orang yang berpengaruh di daerah tersebut dan dia mau koperatif dengan kita tentu dia juga akan mempengaruhi pengusaha lain agar juga koperatif dengan kita. Selin itu petugas lapangan Bidang Pendataan dan Penetapan DPPKA Kabupaten Pacitan, kita secara bergantian dan berkala melakukan mendataan, pemantauan terjun langsung ke lapangan terkait dengan jumlah tamu di masing-masing hotel. sehingga dengan pemantauan ini setiap tahun rencana target yang kita laksanakan selalu meningkat	Bapak Aris Setiyadi,S.Sos.MM Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKA Kabupaten Pacitan
		Kita selalu aktif terjun langsug kelapangan. Biasanya minimal dua bulan sekali melakukan memantauan langsung sekalian nagih pajak terutang kalo ada yang belum bayar.	Bapak Joko Susilo,S.Sos. Kepala Seksi Penagihan DPPKA Kabupaten Pacitan

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	NARASUMBER
9.	Apa saja hambatan yang dihadapi DPPKA?	Hambatan pasti ada. Hambatannya antara lain jika kita tidak melasanakan pendekatan dan upaya-upaya yang saya sampaikan tadi wajib pajak terlambat membayar dan terlambat melaporkan tingkat hunian hotel apabila kita terlambat memberitahukan pada wajib pajak tersebut. rendahmya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar tanpa harus dilakukan penagihan langsung juga merupakan salah satu penghambat kita.	Bapak Aris Setiyadi,S.Sos.MM Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan DPPKA Kabupaten Pacitan

LAMPIRAN 3

Transkrip Wawancara pada Wajib Pajak
Informan merupakan Wajib Pajak Hotel yang berlokasi di Kabupaten Pacitan

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	NARASUMBER
1.	Apakah bapak mengerti tentang pajak hotel?	Ya begini mbak ya. Setahu saya pajak daerah itu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan dapat dipaksakan. Sedangkan pengertian pajak hotel itu sendiri setiap pelayanan atau fasilitas yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Oleh karena itu kami selaku pengusaha hotel termasuk wajib pajak hotel dan wajib membayar pajak hotel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan setahu saya uang pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan atau pembangunan daerah	Wajib Pajak A
		Kalo tentang pengertian pajak daerah dan hotel saya kurang tau itu apa yaa, setahu saya ya pajak itu wajib dibayarkan dan apabila tidak membayar ada petugas yang nagih.	Wajib Pajak B
		Kalo detailnya saya nggak tau. Yang jelas sebagian pendapatan hotel harus disishkan untuk membayar kewajiban pajak hotel. Kalo detailnya saya akui saya kurang mengerti.	Wajib Pajak C
		Sebenarnya saya belum benar-benar tahu apa itu pajak hotel, akan tetapi ada aturan yang mewajibkan untuk membayar pajak ke kantor DPPKA. Jadi selama ini jika sudah waktunya bayar, saya ya bayar ke kantor dek. Yang jelas kita ngikutin dan taat bayarnya.	Wajib Pajak D

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	NARASUMBER
2.	Apakah Bapak / Ibu paham manfaat dari membayar pajak? Dan apakah bapak merasakan manfaatnya?	Seperti yang saya katakan tadi mbak, setahu saya uang pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan atau pembangunan daerah. Mungkin salah satunya untuk memajukan pariwisata di Pacitan juga. Perbaikan akses jalan ke tempat wisata atau perbaikan di tempat wisata, agar semakin menarik minat pengunjung. Kalo tempat wisata ramai kan tingkat hunian kita juga meningkat. Saya kira itu manfaat yang berdampak pada hotel kami.	Wajib Pajak A
		Kalo kata petugasnya untuk pambangunan mbak. Ya kalo sekarang ini dengan semakin dikenalnya panti ini akses jalan kesini mulai diperbaiki pemerintah. Jalan kesini dulu susah dan sulit diakses tapi sekarang lebih baik dan mudah.	Wajib Pajak B
		Kurang tahu pasti saya mbak. Yang jelas manfaatnya untuk pemerintah setempat ya. Kalo buat saya pribadi tidak terlalu merasakan manfaatnya.	Wajib Pajak C
		Untuk membangun fasilitas-fasilitas umum bukan ya dek? Kalo saat ini fasilitas umum yang terkait tempat wisata semakin bagus. Dulu pantai yang tak dikenal mulai mendapat perhatian dari pemerintah, jalan yang rusak mulai diperbaiki dan tempat wisata dipercantik.	Wajib Pajak D
3.	Apa Bapak sudah membayar kewajiban pajak terutang?	Tentu mbak. Kita sudah bayar kewajiban pajak hotel kita ini.	Wajib Pajak A
		Udah mbak. Kebetulan kemaren habis ditagih kesini.	Wajib Pajak B

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	NARASUMBER
3.	Apa Bapak sudah membayar kewajiban pajak terutang?	Belum mbak. Akhir-akhir ini sepi. Kalo ada pengunjung milih penginapan yang deket pantai, kalo punya saya ini kan agak jauh dengan pinggir pantai, jadi ya buat alternatif aja kalo yang deket pantai itu sudah penuh. Mau bayar ke kantor juga jauh mbak dari sini, ora cucuk nek adoh-adoh bayar nyang kantor. Tapi kalo ada petugas yang nagih kesini ya bayar mbak	Wajib Pajak C
		Belum dek, nunggu akhir bulan.	Wajib Pajak D
4.	Berapa tarif pajak hotel yang bapak bayarkan sekarang? Dan apakah bapak setuju dengan tarif tersebut?	Ya begini. Sebetulnya tarif pajak hotel 10% sudah sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Pacitan. Sesuai dengan saya selaku pengusaha hotel karena 10% dari tarif sudah merupakan ketentuan di Kabupaten Pacitan ini, mau tidak mau saya harus mentaati dan melaksanakan tarif pajak hotel tersebut	Wajib Pajak A
		Setahun Rp. 300.000,00 mbak. Kalo ada uangnya ya setuju aja, kalo gak ada pendapatannya mau bayar pake apa.	Wajib Pajak B
		Saya buka usaha ini belum lama ya mbak. Pajak yang dikenakan Rp. 300.000,- per tahun. Sebenarnya kalo kasap mata tidak banyak ya, tapi *eman* mbak. Ramenya ini kan tidak tentu, dan timbal balik yang saya terima kurang saya rasakan. Tapi saya bayar mbak, ada petugas yang nagih kesini, mau menghindar juga nggak bisa	Wajib Pajak C
		Tarifnya 10% dan ya saya setuju aja dengan tarif tersebut mbak	Wajib Pajak D
5.	Berapa penghasilan Bapak setiap bulannya?	Ya kalo pendapatan kotor bulan ini bisa Rp. 50.000.000,00. Tapi nggak tentu juga mbak	Wajib Pajak A
		Kalo usaha kaya gini nggak mesti mbak.	Wajib Pajak B

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	NARASUMBER
5.	Berapa penghasilan Bapak setiap bulannya?	Berapa ya mbak? Nggak banyak pokoknya mbak. Tergantung ramai enggaknya	Wajib Pajak C
		Tidak tentu dek. Soalnya kaya kemarin itu perkiraan kita liburan panjang idul adha itu akan penuh ternyata kita kosong. Nggak ramai. Padahal prediksi kita liburan panjang penuh, tapi ternyata enggak.	Wajib Pajak D
6.	Bagaimana cara Bapak membayar pajak hotel?	Hotel kita sudah menerapkan *self assessment system* mbak. Kita bikin perhitungannya, terus nanti kita setor ke Kantor DPPKA dan pembayarannya lewat Bank Jatim yang ada di DPPKA.	Wajib Pajak A
		Petugasnya nagih kesini mbak.	Wajib Pajak B
		Selama ini ada petugas yang nagih kesini sih mbak	Wajib Pajak C
		Bayar ke DPPKA dek, ngisi SPTPD dan melengkapi berkas yang diperlukan. Kalo sudah benar kita bayar ke bagian pelayanan dan kemudian kita mendapat bukti pembayaran atau STS	Wajib Pajak D
7.	Apakah Bapak sudah membayar tepat waktu?	Insyaa Allah kita ga pernah telat mbak. Kita berusaha bayar tepat waktu. Ya itu kan kewajiban kita sebagai pengusaha hotel	Wajib Pajak A
		Enggak mesti mbak. Pokok kalo ada petugas yang datang kesni bayar. Mau ke kantor bayar jauh dari sini. Pengunjung yang nginap juga nggak mesti.	Wajib Pajak B
		Kadang telat mbak. Kalo ada petugas yang nagih kesini baru bayar. Ya gimana ya mbak, seperti yang saya bilang tadi letak homestay saya kan agak jauh dari pantai. Jadi, jadi pilihan terakhir menginap kalo yang pinggir pantai *full*. Hari-hari biasa juga sepi mbak, ramenya kalo musim liburan. Bayar pajaknya jadi telat la *wong* pendapatannya ga ada.	Wajib Pajak C

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	NARASUMBER
7.	Apakah Bapak sudah membayar tepat waktu?	Sebenarnya kalo pendapatan hotel gini kan tidak tentu dek, kalo musim liburan atau di pacitan ini ada *event-event* tertentu atau ada kegiatan kepariwisataan ramenya. Tapi kita berusaha untuk tetap tepat waktu bayar pajaknya	Wajib Pajak D
8.	Apakah Bapak mempunyai tunggakan pajak hotel?	Enggak ada mbak.	Wajib Pajak A
		Pernah kayaknya mbak. Laa wong terus ada petugas yang nagih kesini	Wajib Pajak B
		Dulu pernah punya utang mbak. Tapi akhirnya ada petugas yang nagih kesini ya jadinya saya langsung bayar. Dari sini ke kantor kan jauh mbak, terus dulu masih belum begitu rame wisatawan jadinya gak ada pendapatannya	Wajib Pajak C
		Alhamdulillah, untuk hotel ini kita tidak mempunyai piutang ya, kita usahakan untuk bayar tepat waktu	Wajib Pajak D
9.	Apakah Bapak mendapat sanksi jika tidak membayar pajak hotel? dan apa pendapat Bapak tentang adanya sanksi?	Tidak pernah mbak. Ya bagus kalo dikenai sanksi bagi yang nggak bayar. Supaya adil. Aparat juga harus tegas menerapkan sanksi itu.	Wajib Pajak A
		Tidak pernah ada sanksi yang dikenakan bagi pengusaha yang telat bayar atau mempunyai tunggakan. Saya pernah lihat ada yang belum bayar, pertama ditagih petugas dia nggak mau bayar. Yang kedua di tegur petugas biar bayar tapi tetep nggak mau bayar. Akhirnya ketiga kali dia mau bayar tapi tidak dikenakan sanksi dari petugas. Ya seharusnya kalo memang sudah telat bayar harus ada sanksi yang tegas dari aparat ya mbak. Biar semua adil. Dia juga jadi jera kalo misalnya tidak bayar itu bisa mendapat sanksi atau denda	Wajib Pajak B

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	NARASUMBER
9.	Apakah Bapak mendapat sanksi jika tidak membayar pajak hotel? dan apa pendapat Bapak tentang adanya sanksi?	Nggak ada sanksi sih mbak. Saya pernah nunggak tapi gak ada sanksi, kalo nunggak nanti ada petugas yang nagih kesini. Ya terus bayar sesuai nominal aja.	Wajib Pajak C
		Belum pernah dek. Ya tentu bagus kalo ada sanksi. Bagi yang telat bayar atau tidak bayar bisa didenda. Apalagi jika sanksi itu diterpakan dengan tegas dan adil.	Wajib Pajak D
10.	Apa Bapak sudah puas dengan pelayanan yang petugas berikan?	Petugas dilapangan ataupun yang di kantor cukup baik kok mbak. Bagian pelayanan juga tanggap dan cepat saat melayani pembayaran. Cuma kadang kalo lagi rame 2 loket pembayaran saya rasa kurang	Wajib Pajak A
		Ya cukup membantu mbak. Petugas lapangan selalu ngecek secara rutin kesini	Wajib Pajak B
		Kalo sekarang lumayanlah yaa. Yang saya sesalkan dulu waktu pantai ini masih kotor tidak terawat tidak ada perhatian dari pemerintah. Dulu pantai ini memang sangat kotor, warga sekitar kurang sadar akan kebersihan pantai. Bahkan di bibir pantai banyak kotoran manusia dan sampah. Tetapi akhirnya warga sadar, kami mulai membersihkan pantai dan merawatnya. Lama-kelamaan pantai ini dikenal oleh wisatawan lokal, luar kota bahkan luar negeri. Baru setelah itu pemerintah mulai perhatian pada pantai ini	Wajib Pajak C
		Cukup puas dek. Semakin hari semakin baik petugas dan pelayanannya.	Wajib Pajak D
11.	Apakah Bapak pernah mengikuti sosialisasi tentang Pajak Hotel?	Pernah mbak. Dengan adanya sosialisasi dari DPPKAD ini sangat membantu kami sebagai pengusaha yang pengetahuannya kurang ya tentang pajak. Tata cara, prosedur, manfaat semua dijelaskan dalam sosialisasi.	Wajib Pajak A

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	NARASUMBER
11.	Apakah Bapak pernah mengikuti sosialisasi tentang Pajak Hotel?	Belum pernah mbak. Kalo sosialiasi disinimya kayaknya belum pernah mbak. Tapi pernah dapet pemberitahuan ada sosialisasi di Kantor DPPKA. Tapi kan jauh dari sini jadi saya nggak datang.	Wajib Pajak B
		Kalo sosialisasi ke kantor belum pernah mbak, kan jauh dari sini. Saya juga belum lama buka usaha ini. Paling ada petugas yang kesini mantau, data lagi kalo ada pengusaha baru. Nah sambil data itu petugasnya ngasih pengarahan.	Wajib Pajak C
		Iya dek DPPKA sudah melakukan sosialisasi bagi Wajib Pajak. Sosialiasinya itu diadakan dua tahun sekali. Itu sangat membantu sekali buat saya yang nggak paham pajak, ya karena latar belakang pendidikan saya yang tidak berhubungan dengan pajak jadi saya nggak paham tentang perpajakan lebih dalam.	Wajib Pajak D
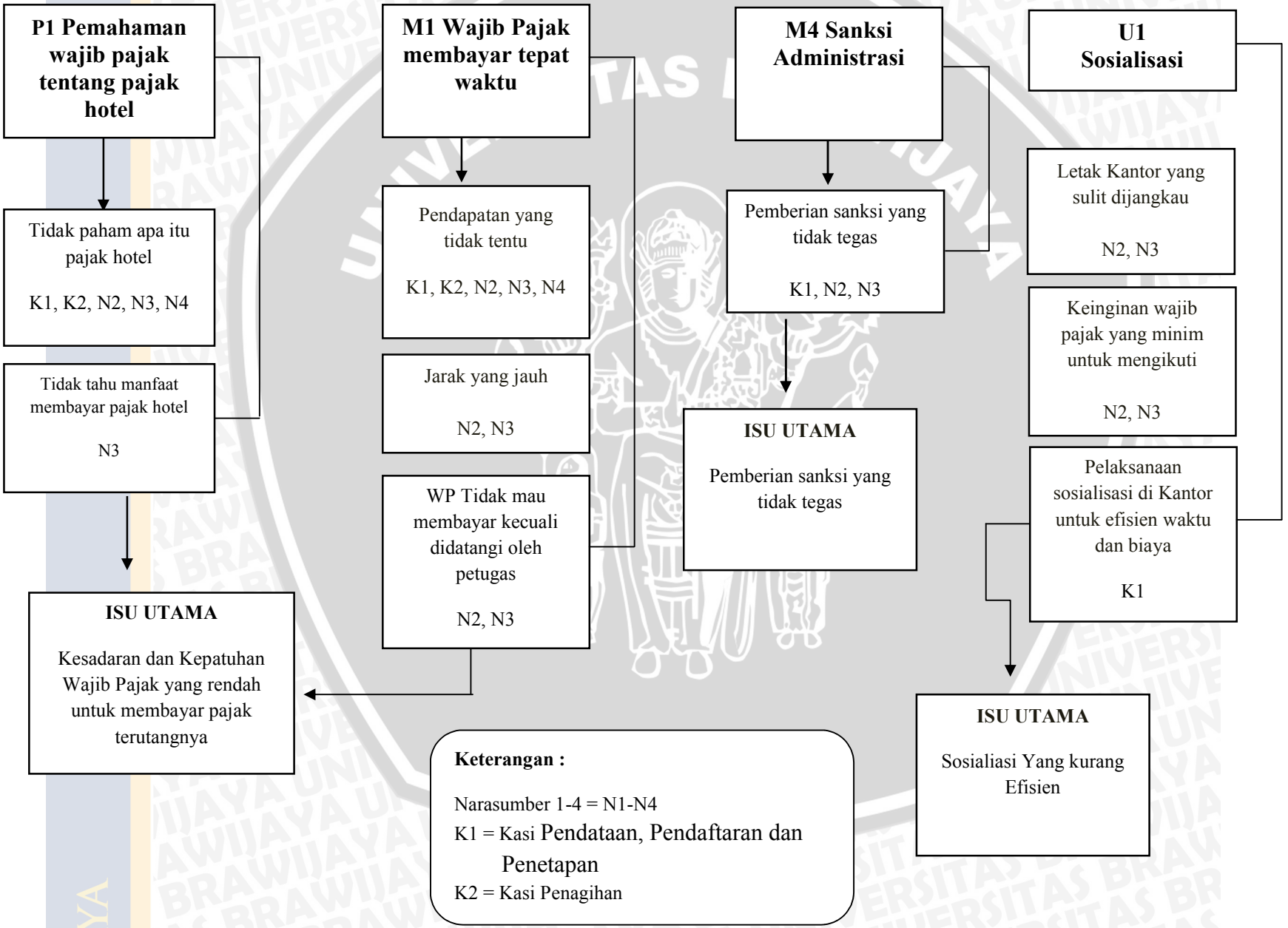
Gambar 3 : Pohon Koding Kategori Utama